

**KONSTRUKSI SOSIAL KETERWAKILAN ANGGOTA LEGISLATIF
PEREMPUAN DI DPRD JAWA TIMUR DALAM KEBIJAKAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP KEKERASAN**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Program
Studi Hukum Tata Negara pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya



Oleh:

AFIF HIDAYATUL MAHMUDAH

NIM: F52219012

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Afif Hidayatul Mahmudah
NIM : F52219012
Program : Magister (S-2)
Instansi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS yang berjudul, "**Konstruksi Sosial Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Jawa Timur dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan Terhadap Kekerasan**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Juli 2021
Saya yang menyatakan,



Afif Hidayatul Mahmudah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Konstruksi Sosial Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Jawa Timur dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan Terhadap Kekerasan” yang ditulis oleh Afif Hidayatul Mahmudah ini telah disetujui pada tanggal 27 Juli 2021

Oleh:

Pembimbing I



Dr. Priyo Handoko, SS., SH., M. Hum.
NIP: 19660212200701149

Pembimbing II



Dr. Hj. Anis Farida, S. Sos., SH., M.Si.
NIP: 197208062014112001

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul “Konstruksi Sosial Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Jawa Timur dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan Terhadap Kekerasan” yang ditulis oleh Afif Hidayatul Mahmudah ini telah disetujui dan diuji dalam ujian tesis pada Hari Rabu, 14 Juli 2021.

Tim Penguji:

Penguji I

Penguji I


Dr. Priyo Handoko, SS., SH., M. Hum.

Penguji III



Novri Susan, S. Sos., MA., Ph.D.

Penguji II



Dr. Hj. Anis Farida, S. Sos., SH., M.Si.

Penguji IV



Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S. Ag., M. Si

Surabaya, 29 Juli 2021

Mengesahkan
Direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya




Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Afif Hidayatul Mahmudah
NIM : F52219012
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana /Magister Hukum Tata Negara
E-mail address : afifmudah4@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KONSTRUKSI SOSIAL KETERWAKILAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN

DPRD JAWA TIMUR DALAM KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

TERHADAP KEKERASAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Juli 2021

Penulis

(Afif Hidayatul Mahmudah)

ABSTRAK

Kekerasan pada perempuan di masa pandemi COVID-19 mengalami peningkatan dua kali lipat, dibandingkan di tahun 2019 di Jawa Timur. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur adalah bagian dari Pemerintah yang memiliki tugas dalam pembentukan kebijakan. Adanya keterwakilan anggota legislatif perempuan DPRD Jawa Timur dinilai penting dalam mempengaruhi kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan. Penelitian ini merumuskan 2 (dua) rumusan masalah. 1) Bagaimana keterwakilan anggota legislatif perempuan DPRD Jawa Timur memaknai hambatan dalam penyusunan kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan? 2) Bagaimana konstruksi sosial keterwakilan anggota legislatif perempuan di DPRD Jawa Timur dalam kebijakan Perlindungan Perempuan dari tindak kekerasan? Metode penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris dengan pendekatan *socio legal studies* dengan subyek penelitian ini adalah para anggota legislatif perempuan DPRD Jawa Timur dan objek penelitiannya berada di Provinsi Jawa Timur. Sumber primer dari penelitian ini dari hasil wawancara dengan beberapa anggota perempuan DPRD Jawa Timur, Kepala DP3AK Jawa Timur, dan LSM Savy Amira. Adapun data sekunder, yaitu data kekerasan perempuan, representasi keterwakilan perempuan di legislatif Jawa Timur, IDG, dan IPG Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini, hambatan penyusunan kebijakan perlindungan perempuan yang dialami oleh anggota legislatif perempuan adalah: 1) budaya patriarki; 2) representasi keterwakilan perempuan; 3) anggaran; dan 4) pengimplementasian program perlindungan yang belum optimal. Namun demikian, anggota legislatif perempuan DPRD Jawa Timur memaknai hambatan sebagai berikut: 1) posisi strategis, 2) fraksi; dan 3) kapasitas dan keterlibatan anggota legislatif perempuan DPRD dalam kebijakan perlindungan Perempuan. Selanjutnya, Konstruksi Sosial Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Jawa Timur cukup aktif dan efektif dalam mengupayakan kebijakan perlindungan perempuan, baik dalam legislatif, anggaran, dan pengawasan. Terbukti dengan Raperda Perlindungan PMI dan Keluarganya, penambahan anggaran perlindungan perempuan, dan penambahan titik P2TP2A di Jawa Timur. Selain itu, peran keterwakilan perempuan dibutuhkan dalam meningkatkan IDG di Jawa Timur dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadilan gender dan pemerintahan yang inklusif.

Kata Kunci: Kontruksi Sosial, Keterwakilan Perempuan, dan Perlindungan Perempuan

ABSTRACT

Violence against women during the COVID-19 pandemic has doubled, compared to 2019 in East Java. The Regional People's Representative Council (DPRD) of East Java is part of the Government that has the task of forming policies. The representation of women legislative members of the East Java DPRD is considered important in influencing policies to protect women against violence. This research formulates 2 (two) problem formulations. 1) How does the representation of women legislators in the East Java DPRD interpret the obstacles in formulating policies to protect women against violence? 2) What is the social construction of the representation of women legislators in the East Java DPRD in the policy of protecting women from acts of violence? This research method is an empirical legal approach with a socio legal studies approach with the subjects of this research are the female legislators of the East Java DPRD and the object of research is in the province of East Java. The primary sources of this research were interviews with several female members of the East Java DPRD, the Head of the East Java DP3AK, and the NGO Savy Amira. The secondary data, namely data on women's violence, representation of women's representation in the East Java legislature, IDG, and IPG East Java Province. The results of this study show that the barriers to formulating women's protection policies experienced by women legislators are: 1) patriarchal culture; 2) representation of women's representation; 3) budget; and 4) implementation of protection programs that have not been optimal. However, female legislators of the East Java DPRD interpret the obstacles as follows: 1) strategic position, 2) factions; and 3) the capacity and involvement of women legislators of DPRD in women's protection policies. Furthermore, the Social Construction of Representation of Women Legislative Members in the East Java DPRD is quite active and effective in pursuing women's protection policies, both in the legislature, budget, and supervision. It is proven by the Raperda on the Protection of PMI and Their Families, the addition of the budget for the protection of women, and the addition of P2TP2A points in East Java. In addition, the role of women's representation is needed in increasing IDG in East Java in realizing gender-just democracy and inclusive governance.

Keywords: Social Construction, Women's Representation, and Women's Protection

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	18
C. Rumusan Masalah	19
D. Tujuan Penelitian	20
E. Kegunaan Penelitian	20
F. Kerangka Teoritik	21
G. Penelitian Terdahulu	44
H. Metode Penelitian	46
I. Sistematika Pembahasan	52
BAB II GAMBARAN UMUM REPRESENTASI KETERWAKILAN PEREMPUAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS LEMBAGA LEGISLATIF DPRD JAWA TIMUR	54
A. Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur	54
1. Kondisi Geografis	54
2. Kondisi Demografis	59
3. Kondisi Kekerasan Perempuan	59
B. Representasi Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif DPRD Jawa Timur	61
C. Kedudukan dan Tugas Lembaga Legislatif DPRD Jawa Timur	66
1. Kedudukan dan Fungsi Lembaga Legislatif DPRD Jawa Timur	66

2. Tugas dan Kewenangan Alat Kelengkapan DPRD Jawa Timur.....	71
---	----

BAB III KETERWAKILAN ANGGOTA PEREMPUAN DPRD JAWA TIMUR MEMAKNAI HAMBATAN DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP KEKERASAN.....86

A. Hambatan Keterwakilan Anggota Perempuan DPRD Jawa Timur dalam Penyusunan Kebijakan Perlindungan Perempuan terhadap Kekerasan	86
1. Budaya Patriarki	88
2. Representasi Anggota Perempuan	91
3. Anggaran	93
4. Pengimplementasian Program Perlindungan Bagi Perempuan yang Belum Optimal	95
B. Keterwakilan Anggota Perempuan DPRD Jawa Timur Memaknai Hambatan dalam Penyusunan Kebijakan Perlindungan Perempuan terhadap Kekerasan	98
1. Posisi Strategis	99
2. Fraksi	101
3. Kapasitas dan Keterlibatan Keterwakilan Perempuan DPRD Jawa Timur dalam Perlindungan Kekerasan Perempuan.....	106

BAB IV KONTRUKSI SOSIAL KETERWAKILAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DI DPRD JAWA TIMUR DALAM KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP KEKERASAN.....109

A. Kontruksi Sosial Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Jawa Timur dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan Terhadap Kekerasan	109
B. Upaya Keterwakilan Perempuan DPRD Jawa Timur dalam Mempercepat Perlindungan Kekerasan Bagi Perempuan.....	126

BAB IV PENUTUP	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	138



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan di Indonesia ibarat gunung es, termasuk yang terjadi di Jawa Timur. Berdasarkan data yang berhasil penulis himpun dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, menyatakan telah terjadinya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2020. Hal ini, tercatat dari 1600 kasus yang terjadi tahun 2019 bertambah menjadi 1887 kasus pada tahun 2020.¹

Data tersebut lebih rincinya sebagai berikut: terdapat 742 (39,32%) pada kasus kekerasan seksual, dan kasus kekerasan seksual masih mendominasi di bandingkan kasus lainnya. Selanjutnya, kasus kekerasan fisik sebanyak 618 (32,75%) kasus, kekerasan mental sebanyak 532 (28,19%), kasus penelantaran sebanyak 224 (11,87%), dan kekerasan trafficking sebanyak 19 kasus (1,01%). Menurut Andriyanto, Kepala DP3AK Jawa Timur tempat yang mendominasi terjadinya kekerasan adalah dalam rumah tangga, sebanyak 1140 kasus.²

Berdasarkan fenomena di atas, tentu hal ini menjadi keprihatinan bersama, perempuan masih saja menjadi objek kekerasan baik dalam ranah

¹ Dadang Kurnia, "Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Meningkat di Jatim", *Republika.co.id*, Jumat 1 Januari 2021.

² *Ibid.*

domestik ataupun publik.³ Persoalan akar kekerasan, yaitu masih terjadinya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan di masyarakat. Perempuan secara budaya dan agama masih saja dianggap sebagai makhluk kelas dua.⁴

Di sisi lain, kebijakan aturan terkait dengan perlindungan perempuan sebenarnya sudah dijamin oleh negara, diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang didalamnya terkandung dalam 14 (empat belas) Rumpun Hak, dan dijabarkan dalam 40 (empat puluh) Hak Konstitusional setiap warga Negara Indonesia;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan tanggal 13 Nopember 1998;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Discrimination Against Women*);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2004;

³ Ibid.

⁴ Husein Muhammad, *Perempuan Ulama Di Atas Panggung Sejarah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020, 192

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Convention on Economic, Social and Cultural Rights* (Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convention on Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik);
8. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2006;
9. Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Perlindungan TKI ke Luar Negeri (2004);
10. Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban (2006)
11. Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau “Komnas Perempuan” pada tahun 1998
12. Adanya 14 kebijakan daerah tentang pemberian layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di 11 daerah; tingkat provinsi, kabupaten, hingga desa (2002-2006)⁵ dan ditambah di Jawa Timur adanya Perda Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Dengan melihat banyaknya instrument hukum tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan perlindungan di Indonesia, kenapa masih saja terjadi kekerasan terjadi? Permasalahan di atas tentu tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang yang terjadi pada rezim Orde Baru, Presiden Soeharto tampil

⁵ Ibid, 196.

dan duduk di kursi singgasana kekuasaannya. Posisi perempuan diletakkan pada budaya mengikuti suami. Ruang publik sangat membatasi perempuan, dan perempuan hanya diberi ruang untuk mengurus keperluan domestik, mengurus suami, dan anak dan dikenal dengan paham “Ibuisme”.

Istilah Ibuisme dijelaskan oleh Julia Suryakusuma di dalam Tesis Magisternya tentang “Kontruksi Wanita Jaman Orde Baru”. Julia meminjam konsep ibuisme dari Madelon Dhahadiningrat dan menjelaskan cara pemerintahan Suharto membentuk dan meletakkan perempuan dengan ideologi domestifikasi, yaitu perjinakan perempuan oleh negara. Paham ‘ibuisme, kaum perempuan harus melayani suami, anak-anak, keluarga, masyarakat, dan negara tanpa dibayar, dan tidak mendapat status atau kekuasaan yang sesungguhnya. Kedudukannya di bawah bapak, laki-laki yang memiliki kekuasaan karena azas ekonomi, sosial, usia dan sebagainya yang menjadi lebih kuat karena budaya patriarki.⁶

Stigma pada perempuan yang dianggap sebagai sumber kekacauan (fitnah), sehingga laki-laki mendapatkan masalah. Laki-laki memperlakukan perempuan berbaju mini, walaupun perempuan sudah menutup seluruh tubuh mereka, perilaku mereka yang dianggap mengundang pemerkosaan laki-laki. Bukan dinilai sebagai kegagalan laki-laki mengendalikan diri. Stigma pada perempuan semacam inilah melahirkan ketidakadilan gender, mulai peminggiran, subordinasi, kekerasan, dan ganda. Perbedaan jenis kelamin menjadi alasan untuk melemahkan perempuan. Cara pandang dikotomis

⁶ Chris Woodrich, “Perempuan dan Negara: Kajian Feminis Dalam Konteks Sosial ‘BH’ Karya Agus Noor”, *Jurnal Kawistara*, Vol. 3, 2013, 188.

dikotomis seperti inilah yang mempengaruhi sistem kehidupan yang melibatkan laki-laki dan perempuan berbagai level. Terdapatnya dampak negatif yang merata di kehidupan perkawinan dan keluarga, masyarakat dan negara, hingga global.⁷

Selanjutnya, menurut Fatwa KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) telah menyatakan secara tegas bahwa segala bentuk kekerasan hukumnya adalah haram, baik terjadi di luar ataupun di dalam perkawinan. Karena jelas agama telah melarangnya, baik fakta, dan data yang menampilkan tentang kekerasannya di Indonesia, salah satunya di Jawa Timur. Kasus kekerasan cukup memperlihatkan, baik dampaknya secara fisik, psikis, sosial, moral, ekonomi, dan lain-lain.⁸

Kekerasan tentu saja bertentangan dengan prinsip-prinsip martabat kemanusiaan yang dianjurkan Islam. Tahun 2017 dalam kongres pertamanya, KUPI mengeluarkan 9 Pandangan Keagamaan yang salah satunya menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah tindak kekerasan yang harus dihentikan. Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin*, atau menghadirkan kasih sayang pada manusia dan alam. Islam menolak segala bentuk kekerasan.⁹

Kekerasan seksual adalah kejahatan dan kezaliman, yang mengakibatkan keburukan dan kerusakan fisik dan psikis kepada para korbannya. Islam memiliki prinsip dasar untuk menolak segala bentuk

⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 29.

⁸ Tim Penyusun, *Tanya Jawab Seputar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dari Pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)*, (Jakarta: ALIMAT-KUPI, 2020), ii-iii.

⁹ *Ibid*, 11.

kerusakan, keburukan, dan kekerasan sebagai bentuk menjaga diri.

Sebagaimana sabda Nabi:

“Dari Ibn Abbas ra berkata: Rasulullah Saw bersabda: tidak (boleh) ada perusakan pada diri sendiri (*dharar*), mauapun perusakan pada orang lain (*dhirar*)”. (Sunan Ibn Majah, no. 2431).

Sebagaimana ditegaskan para ulama, segala bentuk kerusakan, keburukan, dan kekerasan harus ditolak (*dar'ul mafasid*). Ditolak artinya diusahakan sedemikian rupa agar tidak terjadi, di satu sisi, dan di sisi lain memberi perlindungan, pendampingan, serta pemulihan kepada korban kekerasan, agar dampak kerusakannya bisa dikurangi.¹⁰

Berdasarkan permasalahan di atas, maka sangat penting perlindungan bagi segenap masyarakat, pendampingan dan pemulihan bagi korban kejahatan adalah hal yang sejalan dengan semangat risalah kenabian untuk selalu melindungi orang-orang dari kezaliman, memberikan sesuatu yang dibutuhkan mereka, dan membuka jalan bagi mereka yang mengalami keterpurukan dalam hidup. Sebagaimana hadis Nabi, sebagai berikut:

“Bahwa Abdullah bin Umar ra mengabarkan, bahwa Rasulullah Saw bersabda: Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menzalimi dan tidak boleh juga membiarkannya terzalimi. Barangsiapa yang selalu menyediakan kebutuhan bagi saudaranya, maka Allah akan menyediakan kebutuhannya. Barangsiapa yang membukakan jalan dari kesulitan hidup yang dihadapi seorang muslim, maka Allah akan membukakan jalan dari kesulitan-kesulitannya kelak di hari kiamat. Barangsiapa yang melindungi seorang muslim (dari keburukan apapun), maka Allah akan melindunginya kelak di hari kiamat”. (Sahih Bukkhari, no. hadits: 2482).¹¹

¹⁰ Ibid, 12.

¹¹ Ibid, 14.

Jadi, secara teologis, tindakan kekerasan seksual melanggar visi Islam *rahmatan lil alamin*, misi akhlak karimah, kaidah syari'ah yang menegaskan kemaslahatan umat, dan ajaran-ajaran mengenai kebaikan perilaku, kenyamanan hidup, serta *mua'syarah bil ma'ruf* dalam¹²

Kekerasan seksual adalah pelanggaran serius terhadap martabat dan kehormatan kemanusiaan yang ditegaskan teks hadits di atas. Dalam Islam sendiri, tindakan-tindakan seksual hanya boleh dilakukan antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan yang halal, saling rela, tidak dipaksa, dan saling memberikan kenyamanan (*sakinah*) satu sama lain. Kekerasan seksual, tentu saja, bertentangan dengan prinsip-prinsip martabat kemanusiaan dan pernikahan yang dianjurkan Islam ini.¹³

Kontruksi sosial patriarki yang dialami oleh perempuan sampai saat ini masih melekat di masyarakat, terbukti masih tingginya kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan di Jawa Timur. Sedangkan negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi setiap warga negaranya dan menjamin hak asasi manusia (HAM). Hal ini sebagaimana yang telah termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana Pasal 28D ayat 1 yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."¹⁴

Di sinilah kemudian keterlibatan partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif dibutuhkan. Perjuangan gerakan perempuan akan semakin efektif

¹² 14

¹³ 15-16

¹⁴ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat 1.

ketika adanya produk hukum yang pro terhadap perlindungan kekerasan bagi perempuan di Jawa Timur. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif bertujuan agar semakin banyak perempuan yang hadir dalam lembaga pengambilan keputusan, di lembaga legislatif. Asumsinya, semakin semakin banyak perempuan menjadi anggota legislatif, maka kepentingan perempuan terwakili.

Lebih lanjut, ruang publik sampai saat ini dikuasai oleh kaum laki-laki. Maka tidak salah Langenberg menyebutkan dengan paham “bapakisme”. Seluruh struktur sosial negara dikuasai oleh laki-laki. Melihat kondisi yang demikian organisasi perempuan terus bermunculan untuk bergerak mengumpulkan kekuatan memperjuangkan hak asasi manusia. Hal ini, tentu tidaklah mudah.

Dewasa ini, satu per satu perempuan sudah mulai berhasil masuk dalam lembaga legislatif. Perjuangan ini tidak bisa terlepas dari jasa para ulama di Indonesia yang telah sepakat dan memberikan ruang kepada perempuan untuk berkontribusi dalam ranah publik. Hal ini terbukti dengan adanya hasil Bahsul Masail Nahdhatul Ulama (NU) pada Munas Kombes NU tahun 1997 yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Qamarul Huda, Bagu, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Adapun Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdhatul Ulama Nomor 004/Munas/11/1997. Pada 17-21 November 1997 di Lombok, tentang “Kedudukan Perempuan Dalam Islam” Diantara keputusan tersebut yaitu

1. Mengaku bahwa: “Islam memberikan hak-hak yang sama kepada perempuan dan laki-laki sebagaimana telah ditegaskan dalam Al-Qur’an dan hadis. namun dalam kenyataannya pengaruh budaya patriarkhi telah mendistorsi prinsip tersebut sehingga menjadi perempuan ter subordinasi dalam peran-peran publik”;
2. Dalam konteks peran publik menurut prinsip Islam, perempuan diperbolehkan melakukan peran-peran tersebut dengan konsekuensi bahwa ia dapat dipandang mampu dan memiliki kapasitas untuk menduduki peran sosial dan politik tersebut. Keputusan tersebut menjadi *entry-point* serta sumber legitimasi secara yuridis yang sah bagi gerakan perempuan.
3. Hasil Munas Kombes NU tersebut tidak bisa dipisahkan dari sumbangsih pemikiran KH. Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur kala itu. Pada saat itu Gus Dur-lah yang menjabat sebagai ketua PBNU, Menurut Gus Dur, tidak ada satu nash Al-Qur’an yang dan hadis yang melarang perempuan untuk menduduki jabatan apapun dalam pemerintahan. Artinya, di sini memberikan ruang bagi perempuan untuk seta memberikan pengabdian hidupnya kepada agama, nusa dan bangsa.

Pandangan Gus Dur tidak terlepas dari aksi dan pemikirannya yang disumbangkan atas nama kebersamaan tanpa memandang etnis. Jika dicermati, perjalanan karier dan kecendekiawanan Gus Dur juga tidak bisa lepas dari perempuan. Selain istri, Gus Dur memiliki empat putri. Bahkan

publik mengenal salah satu putri Gus Dur, Yeni Wahid sebagai salah satu seorang tokoh politik dan pemikiran Islam modern.¹⁵

Di era Orde Baru, keterwakilan perempuan di parlemen juga mengalami pasang-surut. Pemilu pertama, era Orde Baru berhasil menempatkan perempuan pada di parlemen dengan jumlah perempuan yang tidak lebih dari 10 persen.¹⁶ Selanjutnya, pada masa reformasi berhasil mendudukkan perempuan di kursi kepemimpinan politik nasional, sebagai presiden, sekalipun masih sempat memunculkan kontroversi di sebagian kalangan. Selanjutnya, mulai semakin banyak perempuan menempati posisi pengambilan keputusan politik, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, seperti menjadi gubernur, bupati, wali kota dan *affirmative action*: kuota 30% bagi perempuan di kursi legislatif.

Keterwakilan perempuan dalam pemerintahan baik di lembaga eksekutif ataupun legislatif menjadi sangat penting. Perempuan mampu untuk memudahkan akses bagi persoalan perempuan dalam hal mengawasi dan menyuarakan kebijakan-kebijakan yang masih tidak adil bagi perlindungan perempuan.¹⁷ Kebijakan *affirmative action* itu adalah partai politik mencalonkan minimal 30% perempuan sebagai anggota legislatif, dan menempatkan minimal satu caleg perempuan diantara tiga nama dalam daftar calon.

¹⁵ Surahmat, *Jejak Pemikiran Feminisme Gus Dur*, (Semarang: RBSS, 2009), 2.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ufi Ulfiah, "Perempuan di Panggung Politik", Rahima, 2007, 19

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum pada pemilu 2009 dengan mempertegas pasal keterwakilan perempuan yang diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 53 menyatakan bahwa;

Pasal 52¹⁸

1. Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing;
2. Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat;
3. Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi;
4. Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.

Pasal 53¹⁹

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.


Keterwakilan perempuan diperkuat pula melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menguatkan aturan mengenai keterwakilan perempuan untuk mendapat kesempatan di bidang politik khususnya kesempatan duduk di parlemen sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa pendirian dan pembentukan partai politik dengan menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Dari pasal-pasal tersebut melegalisasi perempuan sangat diperhitungkan dalam kegiatan di bidang politik. Tindakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan keterwakilan

¹⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 52.

¹⁹ Ibid, Pasal 53.

perempuan demi tercapainya angka 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana telah diatur dalam undang-undang sebelumnya.

Ketentuan tentang *affirmatif action* diharapkan dapat meningkatkan jumlah perempuan dalam ranah politik. Dalam faktanya sepanjang ketentuan tersebut sudah dibentuk keterwakilan perempuan belum memenuhi harapan, sekalipun jumlahnya mengalami peningkatan. Jumlah perempuan yang berhasil duduk sebagai wakil rakyat di DPR RI untuk periode 2019-2014 hanya berjumlah 118 orang dari 575 jumlah kursi DPR atau setara dengan 21%. Adapun datanya sebagaimana berikut:



Tabel 1:Keterwakilan Perempuan di DPR Hasil Pemilu

Sumber: Diinisialir dari tempo.com berdasarkan Statistik Indonesia, BPS²⁰

Kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan komposisi perempuan di kursi legislatif, DPRD Jawa Timur pada periode 2019-2024. Sebanyak 22 anggota legislatif perempuan lolos menduduki kuris DPRD Jawa Timur dari

²⁰ Fitria Moerat, “Keterwakilan Perempuan Di DPR 2019-2024 Belum Memenuhi Harapan”, Tempo.Co; 4 Oktober 2019.

total kursi 120 yang diperebutkan. Angka persentasenya hanya mencapai 18,4 persen, tentu ini masih jauh dari apa yang diharapkan.

Adapun komposisi 22 anggota legislatif perempuan tersebut sebagai berikut:²¹

Asal partai politik	Jumlah
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	11
Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP)	8
Partai Demokrat	1
Partai Nasdem	1
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1

Tabel 2: Keterwakilan Perempuan Berdasarkan Partai Pengusung

Berdasarkan data di atas telah menunjukkan Partai PKB telah berhasil mengantarkan kader perempuan di kursi anggota legislatif DPRD Jawa Timur sebanyak 11 orang, selanjutnya PDIP sebanyak 8 orang, dan disusul oleh Demokrat, Nasdem, dan PPP masing-masing sebanyak 1. Sedangkan partai yang lain belum ada keterwakilan perempuan di kursi DPRD. Keberhasilan kader perempuan PKB tidak bisa dilepaskan dari perannya di masyarakat. Tidak hanya modal finansial, tetapi lebih tepatnya modal sosial yang berpengaruh terhadap kaum perempuan. Modal sosial yang mereka bawa sebagai berikut:²²

²¹ Aries Sodiono, "Keterwakilan Perempuan DPRD Jatim Hanya 18, 4%", Berita Satu:16 Mei 2019.

²² Ibid.

Nama	Jabatan di masyarakat
Aida Fitriati	Ketua Muslimat NU Pasuruan
Ma'mudah Harun	Ketua Muslimat NU Banyuwangi
Khofidah	Ketua Muslimat NU Malang
Aisyah Lilia Agustini	Pengurus Wilayah Muslimat NU Jawa Timur
Hikmah Bafaqih	Mantan Ketua PW Fatayat NU Jawa Timur
Khozanah Hidayati	Bendahara Muslimat NU Tuban
Anik Maslahah	Ketua Perempuan Bangsa Jawa Timur
Umi Zahroh	Pengurus Perempuan Bangsa Pusat
Ufik Zuroida	Wakil Ketua Perempuan Bangsa Gresik
Lailatul Qadriyah	Wakil Ketua Perempuan Bangsa Lumajang

Tabel 3: Keterwakilan Perempuan dari Partai Politik PKB

Dengan adanya keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif inilah diharapkan dapat menyuarakan kebijakan-kebijakan yang memperjuangkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Apalagi perempuan yang berhasil sebagai anggota legislatif juga merupakan aktifis organisasi yang pro terhadap perlindungan perempuan. Partisipasi perempuan di dunia politik akan semakin efektif dengan mendesakkan ragam kebijakan, serta melakukan kontrol pembangunan yang berperspektif gender. Kehadiran perempuan dalam panggung politik struktural diharapkan akan mampu merumuskan kebijakan – kebijakan negara yang dapat memberdayakan

berjuta-juta kaum perempuan, menghapus kultur diskriminatif, baik di ruang keluarga maupun publik.²³

Keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif diharapkan dapat menyuarakan kebijakan-kebijakan yang memperjuangkan perlindungan terhadap perempuan sebagai terwujudkan demokrasi yang berkeadilan dalam memutuskan setiap kebijakan daerah.

Selanjutnya, kedudukan perempuan di Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Khofifah Indar Parawangsa cukup bagus sebagai upaya mendorong kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah. Dengan adanya tindakan kekerasan perempuan yang terjadi di Jawa Timur sebagaimana data di awal penelitian ini menjadi keprihatinan bersama dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Maka, hal ini harus didorong dengan adanya aturan berupa undang-undang untuk memperjuangkan perlindungan perempuan.

Namun, mulai tahun 2019-2021 sampai saat ini belum ada undang-undang tersendiri yang mengatur tentang penanganan kasus dan memberikan keadilan bagi korban kekerasan lebih komprehensif, kecuali Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Jawa Timur. Akan tetapi Perda ini belum efektif sampai pada keadilan bagi pelaku. Mengingat Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS) sampai detik ini belum juga di sahkan.

²³ Khofifah Indar Parawangsa, *Mengukir Paradigma Menembus Tradisi; Pemikiran Tentang Kesetaraan Jender*, (Jakarta: LP3ES, 2006), vii-viii.

Melihat kondisi Jawa Timur yang demikian, ada yang sebenarnya terjadi? Mengapa kasus kekerasan yang justru mengalami kenaikan? Apakah tidak adanya payung hukum yang memadai, atau justru implementasinya masih belum berjalan secara efektif?

Di sinilah kemudian, keterwakilan perempuan apakah akan berefek positif terhadap meningkatnya kualitas hidup perempuan atau tidak. Dalam logika demokrasi, besarnya akses dalam lingkaran kekuasaan dan legislasi inilah yang akan menjadikan munculnya perubahan struktur masyarakat ke arah yang lebih *equal* dan *egaliter*. Lebih lanjut, aspirasi perempuan dipastikan akan senantiasa mewarnai setiap kebijakan publik yang diterapkan. Dengan demikian, diharapkan perosalan-persoalan krusial yang dihadapi perempuan secara gradual akan teratasi. Selanjutnya, menjadi penting memasukkan konsep gender dalam konsep pembangunan.

Demokrasi yang sejati tidak pernah hadir di suatu negara jika di negara tersebut tidak terdapat keadilan gender. Indonesia harus memberikan peluang seluas-luasnya bagi perempuan untuk mengisi posisi elite politik. Demi mendorong demokratisasi dengan adanya aturan hukum yang memberikan kuota perempuan sebanyak 30 persen dalam politik, nyatanya sampai saat ini dalam memenuhi kuota tersebut masih sulit dan terus diperjuangkan. Sedangkan, Khofifah memandang bahwa mobilitas struktur politik perempuan akan menjadi mudah jika kaum perempuan sudah banyak menempati posisi pengurus di partai politik. Karena itu jalan strategis yang

dapat dilakukan perempuan untuk memperjuangkan kebijakan yang memperhatikan perlindungan bagi perempuan.²⁴

Dari pengungkapan masalah di atas, dapat diketahui bahwa persoalan terkait keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dalam mengambil keputusan kebijakan masih perlu diperjuangkan sebagai upaya mewujudkan demokrasi yang berkeadilan, khususnya kebijakan-kebijakan yang berpihak terhadap perlindungan perempuan terhadap kekerasan. Hal ini perlindungan terhadap perempuan dan anak dirasa masih masif dan tidak adil jika standart suatu kebijakan kemaslahan laki-laki yang dijadikan acuan utama.

Jika melihat dari latar belakang para anggota legislatif perempuan DPRD Jawa Timur, sebagian besar mereka adalah para aktivis pejuang gender dan kemanusiaan. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 3 di atas tentang data Keterwakilan Perempuan dari Partai Politik PKB. Sehingga secara sosialitas mereka adalah aktivis yang juga memperjuangkan perlindungan kekerasan perempuan. Akan tetapi, sangat miris ketika data kekerasan bagi perempuan meningkat dua kali lipat. Selain itu, aturan hukum di Jawa Timur belum cukup mengakomodir secara efektif bagi korban kekerasan. Oleh karena itu, masih diperlukan kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan. Sebagai seorang aktivis perempuan yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, apakah mereka sebagai anggota perempuan DPRD Jawa Timur mengalami hambatan dalam memperjuangkan kebijakan perlindungan

²⁴ Ibid, xxvi

perempuan terhadap kekerasan? Mengingat keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Timur hanya 22 orang dari kuota 120 kursi yang ada.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini menjadi penting akan pengalaman keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif DPRD Jawa Timur. Kuota 30 persen sampai saat ini juga belum dapat dipenuhi, bagaimana kemudian keterwakilan perempuan ini dapat mendorong kebijakan terbentuknya peraturan perundang-undangan yang selaras dengan aspirasi perempuan yang mempertimbangkan perlindungan perempuan. Selain itu, bagaimana kemudian anggota legislatif DPRD Jawa Timur perempuan dapat memaknai hambatan yang mereka alami dalam memperjuangkan kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengambil judul, **“Konstruksi Sosial Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Jawa Timur dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan Terhadap Kekerasan.”**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan beragam uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dilihat adanya beragam permasalahan yang perlu diteliti. Identifikasi permasalahan dan batasan masalahnya sebagai berikut:

1. Keterwakilan anggota legislatif perempuan DPRD Jawa Timur memaknai hambatan dalam penyusunan kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan;

2. Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap kebijakan perlindungan kekerasanperempuan;
3. Konstruksi sosial keterwakilan anggota legislatif perempuan di DPRD Jawa Timur dalam kebijakan Perlindungan Perempuan dari tindak kekerasan.

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Keterwakilan anggota legislatif perempuan DPRD Jawa Timur memaknai hambatan dalam penyusunan kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan;
2. Konstruksi sosial keterwakilan anggota legislatif perempuan di DPRD Jawa Timur dalam kebijakan Perlindungan Perempuan dari tindak kekerasan.

C. Rumusan Masalah

Beragamnya permasalahan yang perlu diterliti, maka dalam penelitian ini terdapat satu isu sentral, yaitu: **“Konstruksi Sosial Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Jawa Timur dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan Terhadap Kekerasan.”** Guna penajamkan atas luasnya cakupan permasalahan yang ada dan memecahkan masalah pada isu hukum, penulis menggagas rumusan masalah untuk diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana keterwakilan anggota legislatif perempuan DPRD Jawa Timur memaknai hambatan dalam penyusunan kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan?

2. Bagaimana konstruksi sosial keterwakilan anggota legislatif perempuan di DPRD Jawa Timur dalam kebijakan Perlindungan Perempuan dari tindak kekerasan?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang disampaikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan dan menganalisis keterwakilan anggota legislatif perempuan DPRD Jawa Timur meemaknai hambatan dalam penyusunan kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan?
2. Menganalisis kontruksi sosial keterwakilan anggota legislatif perempuan di DPRD Jawa Timur dalam kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan agar dapat memberikan suatu manfaat dan menemukan intisari hukum dari gejala-gejala hukum yang terkandung di dalam obyek penelitian melalui suatu penelitian ilmiah. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk menambah wawasan serta sebagai kontribusi dalam pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara di Indonesia sebagai upaya mewujudkan demokrasi berkeadilan gender dan pemerintah daerah yang inklusif.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka berpikir dalam penulisan tesis ini disampaikan untuk memberikan pandangan berpikir. Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep kekerasan, teori demokrasi, hukum feminis, kesetaraan gender guna mengetahui secara komprehensif terhadap keterwakilan perempuan sebagai upaya mendorong kebijakan berkeadilan gender.

Adapun teori dalam penelitian ini adalah:

1. Konsep Kekerasan

a. Pengertian Kekerasan

Pengertian kekerasan berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan yang bersifat keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera, atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik.²⁵ Menurut Warih Anjari yang dikutip dari Robert Audi mendefinisikan kekerasan sebagai berikut:

“Serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap seseorang atau binatang; serangan atau penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas atas milik atau esuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang.”

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan/atau pelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

²⁵ Kekerasan; Kamus Besar Bahasa Indonesia

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁶ Dengan demikian, kekerasan adalah perbuatan yang menyakiti, memaksa, yang mengakibatkan merugikan orang lain, baik secara fisik, psikologis, maupun merugikan secara sosial.

Pada skala nasional realitas sosial Indonesia hari ini memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan juga masih berlangsung di segala ruang; domestik (rumah tangga) maupun publik, di segala waktu dan dilakukan oleh banyak orang dengan identitas sosio-kultural yang beragam, dari yang dianggap sebagai “orang terhormat”, terpelajar dan dianggap “shaleh” sampai yang dianggap “orang rendahan” dan “manusia pinggiran”. Pada sisi lain kekerasan terhadap perempuan dalam kenyataannya tidak hanya dilakukan secara individual melainkan juga oleh institusi sosial, ekonomi, politik dan budaya.²⁷

Menurut para ahli kriminologi, “kekerasan” yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan pengertian inilah sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dijamin dengan pasal-pasal KUHP tentang kejahatan. Terlebih lagi jika melihat definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal*

²⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

²⁷ Mia Amalia, “Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 25 No. 02 September 2011, 401

Justice, beliau mengatakan bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah menurut kadang-kadang, baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan 6 pembinasaaan atau kerusakan hak milik.²⁸

b. Jenis dan Bentuk Kekerasan

Menurut Novri Susan, selaku Dosen Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, membahas jenis-jenis kekerasan diantaranya:²⁹

1) Kekerasan Struktural

Kekerasan struktural sendiri ialah kekerasan yang diciptakan oleh suatu negara kelompok maupun organisasi sehingga menjadikan sekelompok manusia tidak manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka.

2) Kekerasan Tidak Langsung

Kekerasan tidak langsung ialah kekerasan yang terjadi tidak secara fisik dan tidak secara langsung. Kekerasan tidak langsung in misalnya: kekerasan psikologis; seperti, perundungan, kekerasan verbal, kekerasan komunikasi melalui media sosial.

3) Kekerasan Langsung

Kekerasan langsung adalah kekerasan yang terlihat secara fisik seperti pemukulan, teror dan penganiayaan, baik kekerasan fisik, seksual

²⁸ Ibid, 404

²⁹ Website Program Studi Magister Sosiologi UNAIR, <http://s2sosiologi.fisip.unair.ac.id/jenis-jenis-kekerasan-dalam-pengantar-sosiologi-konflik/>

4) Kekerasan Budaya

Kekerasan budaya pada dasarnya berujung pada kekerasan struktural dan kekerasan secara tidak langsung. Sumber kekerasan budaya berada pada etnis, ideologi dan agama. Salah satu contoh yaitu kekerasan pada etnis china semakin meningkat setelah pandemi COVID-19 melanda dunia. Sebelumnya, Etnis Cina telah mendapatkan pengasingan di Indonesia seperti pelit, tidak mampu bergaul dengan selain etnisnya dan lain-lain.

Namun, setelah pandemi COVID-19 melanda, etnis inipun semakin mendapatkan minoritas karena virus ini berasal dari Cina. Etnis cina semakin mendapatkan pengasingan dan minoritas, meskipun sebelumnya mereka telah mendapatkan pengasingan. Etnis Cina secara tidak langsung mendapatkan kekerasan budaya yang mengasingkan mereka dari lingkungan sekitarnya dalam kehidupan sehari-hari.

5) Kekerasan Institusional

Kekerasan institusional dimensi fisik seperti terorisme, kerusuhan, peran dan kekerasan institusional berdimensi psikologis seperti perbudakan dan rasislionisme.

Menurut Warih Anjari yang dikutip dari Clinard & Quinney dalam Romli Atmasasmita, kejahatan kekerasan digolongkan dalam:

- 1) Kekerasan Individual (*crime of violence*); meliputi kejahatan tertentu, yaitu: pembunuhan (*murder*), perkosaan (*rape*), penganiayaan berat (*aggravated assault*), perampokan bersenjata (*armed robbery*), dan penculikan (*kidnapping*);
- 2) Kekerasan Kolektif; perkelahian antar geng/kelompok yang menimbulkan kerusakan harta benda dan/atau luka berat sampai pada kematian. Selanjutnya, kekerasan kolektif dibedakan atas 3 (tiga) kategori, yaitu:
 - a) Kekerasan Kolektif Primitif: kekerasan bersifat non politis dan ruang lingkup terbatas pada komunitas lokal;
 - b) Kekerasan Kolektif Reaksional: merupakan reaksi terhadap penguasa, pelaku bersifat heterogen yang memiliki kepentingan menentang kebijakan atau sistem yang dianggap tidak adil;
 - c) Kekerasan Kolektif Modern: kekerasan sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomis dan politis dari suatu organisasi yang tersusun dan terorganisir.³⁰

Peran gender yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya, di mana laki-laki masih dijadikan sebagai seseorang yang superior. Oleh karena itu, Mia Amalia menjelaskan tentang bentuk-bentuk kekerasan, diantaranya:³¹

³⁰ Warih Anjari, "Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (*Violence*)", E-Journal WIDYA Yustisia, Volume 1 Nomor 1 April 2014, 44

³¹ Mia Amalia, "Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural", Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 25 No. 02 September 2011, 403

1) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, luka, dan penderitaan

2) Kekerasan Psikologis

Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang

3) Kekerasan Finansial

Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

4) Kekerasan Seksual

Perbuatan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Selanjutnya, Komnas Perempuan menunjukkan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi karena relasi kuasa laki-laki/perempuan dalam ranah pribadi dan public, yaitu: kekerasan fisik, mental, ekonomi, sosial, politik, hingga kekerasan seksual.

1) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik mengakibatkan kesakitan fisik pada tubuh perempuan, baik melalui penyiksaan, pukulan, dan termasuk sunat yang diperuntukkan untuk perempuan;

2) Kekerasan Mental/Psikis

Kekerasan mental merujuk pada semua perlakuan yang melukai perempuan secara mental, misal kekerasan verbal yang mengakibatkan mengurangi kepercayaan dirinya, stress, dan ketakutan dalam ia menjalani kehidupannya;

3) Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi terjadi pada perempuan dalam keluarga dengan mengambil hak untuk bekerja atau mengurangi jatah nafkah;

4) Kekerasan Sosial

Kekerasan sosial terlihat dengan mendiskriminasi perempuan di rumah, di tempat kerja, dan di ranah publik;

5) Kekerasan Politik

Kekerasan politik terjadi terutama dalam konteks wilayah konflik, seperti Aceh, atau dalam pemberontakan massa, seperti pemerkosaan pada perempuan keturunan Tionghoa pada tahun 1998 di Jakarta;

6) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual termasuk kekerasan apa pun yang ditujukan pada seksualitas atau organ seksual perempuan, atau mengambil manfaat terhadap perempuan secara seksual, baik dengan memperdagangkan secara regional atau local, menjual dan memaksa menjadi pekerja seksual, atau memaksa istri berhubungan seksual.³²

c. Kekerasan Adalah Kejahatan

Kekerasan merupakan Kejahatan. Kekerasan pada dasarnya merupakan perbuatan yang merugikan pihak lain. Jenis kaedah yang menjadi pedoman berperilaku di masyarakat meliputi:

- 1) Kaedah yang mempunyai aspek kehidupan pribadi:
 - a) kaedah agama/kepercayaan;
 - b) kaedah kesusilaan.
- 2) Kaedah dengan aspek kehidupan antar pribadi;
- 3) Kaedah sopan santun/adat, dan;
- 4) Kaedah hukum.

Kejahatan memiliki dua makna, yaitu:

- 1) Kejahatan dalam arti sempit (Yuridis Sosiologis); segala perbuatan yang merugikan masyarakat merupakan kejahatan dalam arti yuridis sosiologis. Sanksi yang diterapkan biasanya

³² Etin Anwar, *Feminism Islam: Genealogi, Tantangan dan Prospek di Indonesia*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2021), 167.

berupa kesepakatan di masyarakat (kaedah kesusilaan atau adat);

- 2) Kejahatan dalam arti luas (Yuridis Normatif); adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat secara abstrak diatur dalam hukum positif (kaedah hukum). Kaedah hukum (positif) mengandung sanksi yang lebih tegas, dan penegakannya diserahkan kepada Negara. Misalnya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan undang-undang lainnya yang memuat sanksi.

Pada umumnya kekerasan berwujud pada perbuatan yang diatur dalam KUHP, sebagai contoh kasus pembunuhan yang berakibat meninggal, diatur dalam Pasal 338 atau 340 KUHP; kasus penganiayaan diatur dalam Pasal 351 ayat (1),(2),(3) KUHP; perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP. Dalam KUHP kekerasan dapat berbentuk tindak pidana: (1) Pengancaman dan pemerasan (Pasal 368-371 KUHP), (2) Kejahatan terhadap nyawa (Pasal 338-350 KUHP), (3) Penganiayaan (Pasal 351- 358 KUHP), (4) Penghancuran dan perusakan barang (Pasal 406-412 KUHP), (5) Pemerkosaan (Pasal 285 KUHP), (6) Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP), (7) Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP).

Selain perwujudan kekerasan yang tercantum pada KUHP, ada pula yang diatur dalam peraturan di luar KUHP. Kekerasan

dalam rumah tangga (KDRT), diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Rumah Tangga, kekerasan terhadap anak diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan berkaitan dengan perdagangan manusia (human trafficking) diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan.

2. Teori Demokrasi

a. Pengertian

Indonesia adalah negara hukum³³ yang meletakkan kedaulatannya di tangan rakyat³⁴. Sejalan dengan itu, sebagaimana pengertian demokrasi menurut Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa semua kekuasaan harus dilaksanakan oleh satu organ kolegal yang para anggotanya dipilih oleh rakyat dan secara hukum harus bertanggung jawab kepada rakyat.³⁵ Esensi dari demokrasi tidak bisa di pisahkan dari “kedaulatan rakyat”. Sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Juanda dari C. F. Srong menyatakan:

“Dalam pengertian ini demokras adalah suatu sistem pemerintahan yang mayoritas anggota-anggota masyarakatnya berpartisipasi dalam politik melalui suatu metode perwakilan yang menjamin pemerintah bertanggung jawab atas tugas-tugasnya terhadap masyarakat. Dengan kata lain, secara kontemporer negara konstitusional harus didasarkan pada suatu

³³ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 3.

³⁴ Ibid, Pasal 1 ayat 2.

³⁵ Juanda, *Hukum Pemerintah Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), 16.

sistem demokrasi perwakilan yang dikenal dengan kedaulatan rakyat.”³⁶

Dalam perkembangan demokrasi, Henry B. Mayo telah menyatakan:

“Sistem politik yang demokrasi adalah sistem yang menunjukkan diman kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilhan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.”³⁷

Sistem politik yang demokrasi menjadi kebutuhn dalam rangka menjawab tantangan dan perkembangan masyarakat modern yang sangat kompleks. Hal ini sebagai kebutuhan mutlak bagi manusia dan bangsa di seluruh dunia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, karena pemerintah demokrasi didasarkan pada kemerdekaan dan persamaan nasib seluruh bangsa.³⁸

b. Unsur dan Syarat Demokrasi

Dalam menjalankan negara yang demokrasimenurut Sigmound Nauman yang dikutip oleh Prof. Juanda, sistem demokrasi terdapat 6 (enam) unsur pokok, yaitu:

- 1) Kedaulatan nasional di tangan rakyat;
- 2) Memilih alternatif dengan bebas;
- 3) Kepemimpinan yang dipilih secara demokratis;
- 4) *Rule of law*;
- 5) Adanya partai politik;

³⁶ Ibid, 19.

³⁷ Ibid, 58.

³⁸ Ibid, 56.

6) Kemajemukan (pluralisme).

Selanjutnya, Suhartono mengajukan dua syarat dasar;

Pertama, syarat internal bagi kalangan masyarakat. Demokrasi mungkin bisa menciptakan secara wajar dan benar, bila masyarakat berada dalam kesadaran politik yang mandiri dan memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan aspirasinya. Kesadaran politik dibutuhkan agar rakyat bisa terbebas dari belenggu dan sekat hegemoni yang dikembangkan oleh penguasa; demikian diperlukan adanya penga

Kedua, syarat eksternal, berupa adanya kondisi yang mendukung posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Kondisi eksternal yang dimaksud berupa dua hal sekaligus, yaitu:

- 1) Kondisi yang memberikan jaminan penuh kepada rakyat; sehingga tersedia rasa aman bagi rakyat. Dengan demikian, diperlukannya pengakuan atas hak-hak dasar rakyat;
- 2) Wahana atau badan-badan formal yang dapat menjadi saluran aspirasi rakyat. Badan yang dimaksud adalah badan independen yang benar-benar berdiri di atas prinsip kedaulatan.

Menurut Prof. Juanda demokrasi mengandung unsur-unsur dan syarat-syarat sebagai berikut:³⁹

- 1) Kedaulatan di tangan rakyat;
- 2) Adanya mekanisme pemilu yang fair;

³⁹ Ibid, 85

- 3) Adanya partai politik yang kompetitif;
- 4) Adanya rotasi kekuasaan yang teratur dan terbatas;
- 5) Adanya lembaga legislatif sebagai kontrol lembaga lain;
- 6) Adanya kebebasan warga negara dalam semua aspek kehidupan;
- 7) Berfungsinya lembaga penegak hukum yang netral dan diskriminatif;
- 8) Berfungsinya pers sebagai kontrol Negara;
- 9) Adanya ruang gerak masyarakat untuk mengontrol lembaga Negara;
- 10) Adanya pertanggungjawaban kepada rakyat (*public accountability*)

Esensi negara demokrasi adalah menempatkan rakyat sebagai penentu utama dalam aktivitas pemerintahan. Konsep kekuasaan yang tertinggi adalah kedaulatan rakyat. Untuk menjalankan dan melaksanakan kedaulatan rakyat, dapat dilakukan melalui lembaga perwakilan rakyat melalui proses pemilu.

Keberadaan lembaga perwakilan rakyat dalam negara demokrasi adalah satu pilar yang sangat pokok karena lembaga ini berfungsi untuk mewakili kepentingan-kepentingan rakyat dan sebagai wahana dan sarana untuk mengagregasi dan mengartikulasi aspirasi rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat di negara demokrasi disusun sedemikian rupa sehingga ia mewakili mayoritas dari rakyat dan pemerintah bertanggung jawab kepadanya. Atau dengan

perkataan lain, di dalam negara demokrasi ada prinsip bahwa setiap warga negara seharusnya terlibat dalam bidang pembuatan keputusan-keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil pilihan mereka di lembaga perwakilan.⁴⁰

3. Teori Hukum Feminis

Perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan, telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi laki-laki, terlebih bagi perempuan. Ketidakadilan gender, menurut Mansour Fakih termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan yaitu:⁴¹

- a. Marginalisasi atau proses pemiskinan perempuan;
- b. Subordinasi atau anggapan tidak penting dalam putusan politik;
- c. Stereotipe atau pelabelan negatif;
- d. Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (multibeban);
- e. Kekerasan (*violence*); dan
- f. Sosialisasi ideologi nilai peran gender.

Semua bentuk ketidakadilan gender tidak bisa dipisah-pisahkan, karena terkait satu sama lain dan disosialisasikan, dibakukan melalui sistem politik, agama, sosial, ekonomi, termasuk hukum. Para penganut teori hukum tradisional berkeyakinan bahwa hukum haruslah netral dan dapat diterapkan kepada siapa saja secara adil, tanpa memandang status sosial, ras, atau gender.

⁴⁰ Ibid, 88.

⁴¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 12.

Pandangan ini tidak dapat dilepaskan dari teori hukum liberal yang dalam memandang relasi peran gender laki-laki dan perempuan berdasarkan pada kesamaan (*sameness*). Dalam perkembangannya muncul teori pendekatan hukum berperspektif perempuan yang didasarkan pada kesetaraan dan keadilan gender dibidang politik, ekonomi, dan sosial.

Teori ini dinamakan *Feminist Jurisprudence* atau bisa disebut *Feminist Legal Theory* yang menggunakan sudut pandang teori-teori feminis. Teori ini lahir dilatarbelakangi pandangan bahwa dalam sejarah, hukum menjadi instrumen yang digunakan untuk melanggengkan ketidakadilan gender. Disamping menggunakan teori-teori feminis, teori hukum feminis juga menggunakan studi hukum kritis (*critical legal studies*). Teori hukum feminis menggunakan metode bertanya pada perempuan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh perempuan, dan mempertimbangkan segala pengalaman konkret dan unik dari perempuan. Sehingga tidak ada perbedaan antara teori dan praktik hukum yang terjadi.

Berdasarkan hal yang diuraikan di atas, teori *hukum critical legal studies* dan *feminist legal theory*-lah yang akan digunakan dalam pembentukan peraturan tentang Pengarusutamaan Gender. Kedua teori tersebut dapat memberikan arah bagi pembentuk peraturan yang harus melibatkan subyek hukum termasuk aparat penegak hukum dan/atau pihak-pihak lain yang mempunyai pengalaman dalam pencegahan, penanganan, pemulihan dari kasus-kasus kekerasan seksual. Untuk

melihat perbedaan yang terjadi selama ini antara laki-laki dan perempuan, sejenak kita menelisik sejarah ke belakang. Secara mudah perlu dibedakan dalam dua konsep tentang laki-laki dan perempuan pada jenis kelamin dan gender.

Konsep jenis kelamin mengacu pada karakteristik biologis laki-laki dan perempuan. Ada perbedaan absolut di antara laki-laki dan perempuan, bahwa laki-laki memiliki penis dan sperma, sedangkan perempuan mengalami menstruasi, memiliki rahim sehingga dapat mengandung dan melahirkan, serta memiliki kelenjar mammae untuk menyusui. Kodrat biologis antara perempuan dan laki-laki adalah terletak pada karakteristik biologis masing-masing yang khas.⁴²

Konsep Gender disebut sebagai konstruksi sosial, karena sebenarnya itu ciptaan manusia sendiri, bukan dibawa sejak lahir sebagai kehendak Pencipta. Ideologi gender sebagai konstruksi sosial menyebabkan dilestarikannya mitos-mitos serta perbedaan atau diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan dilihat sebagai lebih rendah, berbeda, pendamping, menjadi obyek, hak milik, tidak mampu dan tidak memiliki hak untuk mengatur diri sendiri, ada untuk kepentingan laki-laki dan seterusnya. Pandangan-pandangan dan keyakinan demikian secara logis mengakibatkan perempuan memang

⁴² Kristi Poerwandri, , *Penguatan Psikologis Untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual, Panduan Dalam Bentuk Tanya-Jawab*, (Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana UI, 2008), 1.

lebih rentan mengalami kekerasan daripada laki-laki. Juga berpengaruh terhadap struktur dan sistem yang ada dalam masyarakat.⁴³

4. Teori Kesetaraan Gender

Inpres nomer 9 Tahun 2000 mendefinisikan kesetaraan gender sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Dalam relasi sosial yang setara, perempuan dan laki-laki merupakan faktor yang sama pentingnya dalam menentuka berbagai hal yang menyangkut kehidupan, baik dilingkungan keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender adalah suatu kondisi dan situasi dimana laki-laki maupun perempuan memiliki kesamaan peran, tugas, tanggungjawab dan memiliki akses serta kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan termasuk penghapusan ketidakadilan gender serta memiliki hak yang sama dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.

Adapun aspek-aspek wujud dari kesetaraan dan keadilan Gender adalah menurut Fadhil adalah sebagai berikut:⁴⁴

⁴³ Ibid, 2.

⁴⁴ Fadhil D.C., 2002, *Bahan Informasi Pengausutamaan Gender*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 27

a. Partisipasi atau Peran;

Partisipasi atau peran adalah mengetahui, merasakan dan meyakini bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan untuk terlibat dan ikut serta dalam perencanaan dan pengambilan keputusan maupun pelaksanaan segala kegiatan baik dalam wilayah publik maupun domestik. Kata Gender berasal dari bahasa latin Genus yang berarti jenis atau tipe sebenarnya, arti ini kurang tepat, karena kata gender disamakan pengertiannya dengan seks yang berarti juga jenis kelamin.

Menurut Musdah Mulia, gender adalah suatu konsep hubungan sosial yang membedakan, dalam arti memisahkan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan, pembedaan fungsi tersebut tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilih menurut kedudukan, fungsi, dan peranan masing-masing dalam bidang kehidupan dan pembangunan.

Mansur Fakhri mengungkapkan dalam bukunya analisis gender, gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial.⁴⁵

b. Akses;

Akses adalah mengetahui, merasakan dan meyakini bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya. Sumber daya adalah potensi yang

⁴⁵ Mansour Fakhri, 1996,18.

dimiliki individu untuk menyelenggarakan kegiatan produktif untuk menghasilkan pemenuhan kebutuhan.

c. Kontrol;

Kontrol adalah mengetahui, merasakan dan meyakini bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan pemanfaatan berbagai macam hasil sumber daya.

d. Manfaat.

Manfaat adalah mengetahui, merasakan dan meyakini bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan untuk memperoleh manfaat dari berbagai kegiatan bagi sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaat dan pengikat hasil tersebut.

Konsep gender berbeda dengan jenis kelamin. Handayani dan Sugiarti mengungkapkan bahwa jenis kelamin (seks) adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis melekat pada jenis kelamin tertentu. Lebih lanjut Handayani menjelaskan, seks berarti perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang secara kodrati memiliki fungsi-fungsi organisme yang berbeda. Secara biologis alat-alat biologis tersebut melekat pada laki-laki dan perempuan selamanya, fungsinya tidak dapat dipertukarkan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologi atau ketentuan Tuhan (kodrat). Oleh karena itu Handayani dan Sugiarti (2008) mengatakan bahwa konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang

dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan.⁴⁶

Keadilan gender (*gender equity*) merupakan keadilan perlakuan bagi laki-laki dan perempuan berdasar pada kebutuhan-kebutuhan mereka, mencakup setara atau perlakuan yang berbeda akan tetapi dalam koridor pertimbangan kesamaan dalam hak-hak, kewajiban, kesempatan-kesempatan, dan manfaat.⁴⁷ Kemudian, kesetaraan gender (*gender equality*) adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa pembatasan oleh seperangkat *stereotype*, prasangka, dan peran gender yang kaku. Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki. Penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual dan situasional, bukan berdasarkan perhitungan secara matematis dan tidak bersifat universal.

Peranan gender adalah peranan yang dilakukan perempuan dan laki-laki sesuai status, lingkungan, budaya dan struktur masyarakatnya.

Peranan gender menurut Prasodjo mencakup:

⁴⁶ Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknis Penelitian Gender*, (Malang: UMM Press 2008), 3

⁴⁷ Mugniesyah, *Gender Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Ekologi Manusia*, (Bogor: IPB, 2007), 13

- a. Peranan Produktif (Peranan yang dikerjakan perempuan dan laki-laki untuk memperoleh bayaran atau upah secara tunai atau sejenisnya. Termasuk produksi pasar dengan suatu nilai tukar, dan produksi rumah tangga atau subsisten dengan nilai guna, tetapi juga suatu nilai tukar potensial. Contoh bekerja di sektor formal dan informal).
- b. Peranan Reproduksi (Peranan yang berhubungan dengan tanggung jawab pengasuhan anak dan tugas-tugas domestic yang dibutuhkan untuk menjamin pemeliharaan dan reproduksi tenaga kerja yang menyangkut kelangsungan keluarga. Contoh melahirkan, memelihara dan mengasuh anak, mengambil air, memasak, mencuci, membersihkan rumah, memperbaiki baju, dan sebagainya)
- c. Peranan Pengelolaan Masyarakat dan Politik
 - 1) Peranan Pengelolaan Masyarakat atau Kegiatan Sosial (semua aktivitas yang dilakukan pada tingkat komunitas sebagai kepanjangan peranan reproduktif, bersifat volunteer dan tanpa upah);
 - 2) Pengelolaan Masyarakat Politik atau Kegiatan Politik (peranan yang dilakukan pada tingkat pengorganisasian komunitas pada tingkat formal secara politik. Biasanya dibayar langsung atau tidak langsung dan dapat meningkatkan status).⁴⁸

⁴⁸ Prasadjo, *Gender dan Pembangunan*, (Bogor: IPB 1999), 11.

5. Teori Kontruksi Sosial

Kontruksi sosial memiliki arti yang luas dalam ilmu sosial. Hal ini dihubungkan pada pengaruh sosial dalam pengalaman hidup individu. Asumsi dasarnya pada “realitas adalah kontruksi sosial” dari Berger dan Luckman. Selanjutnya dikatakan bahwa kontruksi sosial memiliki beberapa kekuatan. Pertama peran sentral bahasa memberikan mekanisme konkret, dimana budaya mempengaruhi pikiran dan tingkah laku individu. Kedua, kontruksi sosial dapat mewakili kompleksitas dalam satu budaya tunggal, hal ini tidak mengansumsikan keseragaman. Ketiga, hal ini bersifat konsisten dengan masyarakat dan waktu. Konstruksi sosial adalah sebuah pernyataan keyakinan (*a claim*) dan juga sebuah sudut pandang (*a viewpoint*) kesadaran, dan cara berhubungan dengan orang lain itu diajarkan oleh kebudayaan dan masyarakat.⁴⁹

Secara khusus gagasan “manusia dalam masyarakat” (*man in society*) dan “masyarakat dalam manusia” (*society in man*) yang dikembangkan dalam buku yang ditulis bersama Thomas Luckman, yaitu “*The Social Contruction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*”. Untuk kepentingan penyusunan teorinya, Berger dan Luckman amat mendasarkan daripada dua gagasan sosiologi pengetahuan, yaitu realitas dan pengetahuan, sebagaimana:

Realitas mereka artinya sebagai “*a quality pertaining to phenomena that we recognize as having a being independent of our volition*” (kualitas yang melrkat pada fenomena yang dianggap berada di luar kehendak kita). Maksudanya, “realitas” merupakan

⁴⁹ Hanneman Samuel, *Peter L. Berger: Sebuah Pengantar Ringkas*, (Depok: Kepik, 2012), 1.

fakta sosial yang bersifat eksternal, umum, dan mempunyai kekuatan memaksa kesadaran masing-masing individu. Terlepas dari individu itu suka atau tidak, mau atau tidak, “realitas” tetap ada. Sedangkan, pengetahuan diartikan sebagai “*the certainty that phenomena are real and that they possess specific characteristics*” (keyakinan bahwa suatu fenomena riil dan mereka mempunyai karakteristik tertentu) maksudnya, pengetahuan merupakan realitas yang hadir dalam kesadaran individu (jadi, realitas yang bersifat subjektif).⁵⁰

Berger dan Luckman menyatakan bahwa institusi masyarakat telah tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Meskipun masyarakat dan institusi sosial terlihat nyata secara obyektif. Namun, kenyataannya dibangun dalam definisi subyektif melalui proses interaksi. Objektivitas bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain yang memiliki definisi subjektif yang sama.

Menurut teori Berge dan Luckman proses kontruksi melalui interaksi sosial yang dialektis dari tiga bentuk realitas, yaitu realitas subjektif, realitas simbolik, dan realitas objektif;⁵¹

1. Realitas subjektif, konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu dan dikonstruksi melalui proses internalisasi. Realitas subjektif dimiliki masing-masing individu merupakan basis untuk melibatkan diri dalam proses eksternalisasi, atau proses interaksi sosial dengan individu lain dalam sebuah struktur sosial

⁵⁰ Burhan Bungin, *Buku Sosiologi Komunikasi: Konstruksi Sosial Media Masa*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), 14.

⁵¹ Dedy N. Hidayat, *Konstruksi Sosial Induktri Penyiaran: Kerangka Teori Mengamati Pertarungan di Sektor Penyiaran*, Makalah dalam diskusi “UU Penyiaran, KPI dan Kebebasan Pers, di Salemba, 8 Maret 2003.

2. Realitas simbolik, ekspresi simbolik dari apa yang dihayati sebagai realitas objektif, seperti berita dimedia cetak ataupun yang di film
3. Realitas objektif, rutinitas tindakan dan tingkah laku yang telah mapan terpola, yang kesemuanya dihayati oleh individu secara umum sebagai fakta.

G. Penelitian Terdahulu

Supaya penelitian ini terjaga keabsahannya dan keorisinilannya, maka perlu adanya penelitian terdahulu di dalamnya sebagai pembanding antara karya yang satu dengan yang lainnya. Hal ini juga untuk memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan bukan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada. Persoalan mengenai keterwakilan perempuan tentu sudah banyak dijadikan sebagai bahan penelitian

Berkenaan dengan masalah tersebut penulis mencoba mengkaji beberapa karya ilmiah yang sudah ada terdahulu. Kajian pustaka ini digunakan penulis untuk memastikan tidak adanya pengulangan dalam penelitian sebelumnya. Pada akhirnya penulis menemukan sebuah penelitian serupa dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Beberapa karya ilmiah tersebut sebagai berikut:

Pertama, penelitian tesis yang ditulis oleh Hairul Anwar dengan judul, “Perempuan dan Politik; Keterwakilan Politik Perempuan Di Lembaga Legislatif Dalam Menjalankan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Periode 2014-2019”. Tesis ini menjelaskan tentang

rendahnya keterwakilan perempuan pada 2014-2019 di DPRD Sumenep yang selanjutnya dapat menjalankan fungsinya dalam membuat kebijakan.⁵²

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muklis Ikhsan, dengan judul, “Peranan Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif)”. Dalam penelitian ini difokuskan membahas terhadap peranan perempuan dalam politik di Indonesia perspektif hukum Islam.⁵³

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Oktavia Adhi Suciptaningsih dengan judul, “Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Di Kabupaten Kendal”. Penelitian ini difokuskan pada keterwakilan perempuan dalam politik sebagai bentuk emansipasi kesetaraan gender di Kabupaten Kendal.⁵⁴

Persamaan dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama membahas tentang keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Di sisi lain, juga terdapat perbedaannya. Di dalam penelitian yang akan dikaji penulis, lebih di titik beratkan pada konstruksi sosial keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif ini mampu membawa pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan kebijakan yang mengedepankan perlindungan kekerasan terhadap perempuan.

⁵²Hairul Anwar, “Perempuan dan Politik; Keterwakilan Politik Perempuan Di Lembaga Legislatif Dalam Menjalankan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Periode 2014-2019”, (Tesis- Univ. Wijaya Kusuma, 2018)

⁵³ Muklis Ikhsan, “Peranan Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif)”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2009)

⁵⁴ Oktavia Adhi Suciptaningsih dengan judul, “Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Di Kabupaten Kendal”, Jurnal Komunitas, Vol. 2, 2010, 1.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan dicari cara penyelesaiannya.⁵⁵ Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Pendekatan dan Objek Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan hukum sosial studies (*socio-legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilakukan dengan sebuah penelitian terhadap data primer di lapangan.⁵⁶ Dengan melihat keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif seberapa efektifkah peran perempuan mampu mempengaruhi kebijakan yang pro terhadap perlindungan perempuan, sekalipun penerapan *affirmative action* di Jawa Timur belum terpenuhi.

b. Objek Penelitian

Pada penelitian ini tentang implikasi tentang keefektifan keterwakilan perempuan dalam anggota legislatif DPRD Jawa Timur, bagaimana peran keterwakilan perempuan ini dapat

⁵⁵ Wardi Bahtia, *Metodologi Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos, 2001), 1.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1984), 52

berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan/kebijakan yang pro terhadap perlindungan perempuan.

Penelitian ini mengambil lokasi di Provinsi Jawa Timur. Dengan pertimbangan bahwa berdasarkan kasus kekerasan yang terjadi di masa pandemi COVID-19 angka kekerasan terhadap perempuan terus mengalami peningkatan. tentu permasalahan ini cukup memprihatinkan untuk kita bersama. Untuk itu, dengan adanya keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Timur sudahkah berdampak baik dan berpengaruh terhadap kebijakan yang pro terhadap perlindungan perempuan di Jawa Timur, sebagai upaya efektif dalam menjamin dan melindungi hak asasi manusia (HAM). Sebagaimana tanggung jawab negara, mengingat Indonesia adalah negara hukum.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari keterangan atau fakta langsung di lapangan, yaitu data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan Anggota Perempuan DPRD Jawa Timur, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur, dan LSM Savy Amira selaku lembaga yang melakukan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh tidak secara langsung, data yang diperoleh dari keterangan atau fakta-fakta yang ada dan secara tidak langsung, melalui bahan-bahan dokumen berupa: data kekerasan perempuan, data Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Timur.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian ini tidak mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵⁷ Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif. Pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* adalah suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dengan yang diwawancarai (*interviewee*) terkait masalah yang akan diteliti. Di mana pewawancara bermaksud meperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.⁵⁸ Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dan tanya jawab dengan Anggota Perempuan DPRD Jawa Timur, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan

⁵⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.

⁵⁸ *Ibid.*, 237.

Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur, dan LSM Savy Amira selaku lembaga yang melakukan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan.

b. Observasi

Observasi merupakan rangkaian langkah untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda serta rekaman gambar.

c. Dokumentasi

Demi melengkapi data penelitian ini, penulis akan melakukan pengumpulan data dengan metode dokementer, yakni dengan menginventaris data kekerasan yang terjadi di Jawa Timur, data representasi perempuan di DPRD Jawa Timur, data Indeks Pembangunan Gender (IPG), data Indeks Pembangunan Gender (IDG), dan berita di media masa yang mendukung penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah surveyor dalam memperoleh sebuah kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman, analisis data adalah serangkaian dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.⁵⁹

⁵⁹ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992), 16

Adapun penjelasan dari ketiga alur tersebut adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebagian dari proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang akan dipilih. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan hingga laporan akhir lengkap tersistematika rapi.

Reduksi data yaitu bagian dari analisis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikan kuantifikasi. Data kualitatif dapat di

sederhanakan dan di transformasikan dalam aneka macam cara, yakni melalui seleksi yang ketat, melalui uraian singkat, mengelompokan dalam satu pola yang lebih luas, dan lain sebagainya.

b. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data adalah Batasan terhadap penyajian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid diantaranya meliputi berbagai jenis matrik, grafik, jaringan, dan bagan.

Secara keseluruhan dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan seirama untuk muda diperoleh. Sehingga seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan bagaimana caranya menentukan kesimpulan yang benar atau terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dinarasikan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

c. Menarik Kesimpulan

Dalam menarik sebuah kesimpulan Miles dan Huberman berpendapat bahwa penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari kegiatan konfigurasi yang utuh. Keseluruhan simpulan yang

kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi diibaratkan sebuah pemikiran singkat yang melintas pada pemikiran peneliti saat menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan, atau dengan seksama teman sejawat berdiskusi berbagai tukar pemikiran untuk mengembangkan kesepakatan yang subjektif atau mengupayakan temuan inovasi data yang lain. Makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya yakni yang disebut validitas data. Sebuah kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman pembaca pada penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan agar kepenulisan penelitian ini terarah dan memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini. Sistematika pembahasan penelitian ini terdapat lima bab, yang masing-masing membahas masalah yang berbeda. Hal ini merupakan satu kesatuan yang menyambung. Adapun pembahasan lima bab ini sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan; Bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, identifikasi dan batasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Gambaran Umum Representasi Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif DPRD Jawa Timur; Bab yang akan menyajikan tentang gambaran umum dan representasi keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Timur.

BAB III: Keterwakilan perempuan DPRD Jawa Timur dapat memberi makna terhadap kendala kebijakan perlindungan kekerasan perempuan; Bab ini menyajikan tentang kendala dan kontribusi anggota perempuan DPRD Jawa Timur dalam memberi makna kebijakan perlindungan kekerasan perempuan;

BAB IV; Kontruksi Sosial Keterwakilan Perempuan Terhadap Kebijakan Perlindungan Kekerasan Perempuan dalam Lembaga Legislatif DPRD Jawa Timur; Bab ini menyajikan analisis terhadap sosiologi hukum atas peran perempuan di lembaga legislatif yang berpengaruh terhadap kebijakan pengambilan keputusan tentang hak dan perlindungan perempuan.

BAB V; Penutup. Bab ini menyajikan tentang kesimpulan dari penelitian ini dan memberikan saran atau rekomendasi dari hasil penelitian dalam mempercepat perlindungan perempuan di Provinsi Jawa Timur.

BAB II
GAMBARAN UMUM REPRESENTASI KETERWAKILAN
PEREMPUAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS LEMBAGA LEGISLATIF
DPRD JAWA TIMUR

A. Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur

1. Kondisi Geografis¹

Keberadaan Provinsi Jawa Timur merupakan proses sejarah panjang dari adanya wilayah dan pemerintahan yang memiliki struktur dan sistem sesuai perkembangan pada zamannya. Pembentukan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007, tanggal 7 Agustus 2007, tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur, menetapkan tanggal 12 Oktober 1945 sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Timur.

Provinsi Jawa Timur secara geografis terletak di antara 111°,0' derajat hingga 114°,4' derajat Bujur Timur dan 7°,12' derajat hingga 8°,48' derajat Lintang Selatan, dengan luas wilayah sebesar 48.039,14 km² yang meliputi dua bagian utama. Jawa Timur daratan dan Kepulauan. Wilayah daratan Jawa Timur sebesar 90 persen atau 43.235

¹ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014, 3
<http://jatimprov.go.id/ppid/uploads/berkasppid/Bab-I.pdf>

km², sementara Wilayah Kepulauan memiliki luas 10 persen atau sebesar 4,804,14 km². (Sumber: Data base BPS Tahun 2013).

Secara administratif berdasarkan Permengadri No. 18 Tahun 2013 tentang Buku Induk Kode Wilayah, Jawa Timur terdiri dari 38 Kabupaten/Kota (29 Kabupaten dan 9 Kota), yang mempunyai 664 kecamatan dengan 8.505 desa/kelurahan (783 kelurahan dan 6.772 desa). Di sebelah utara, Provinsi Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa. Di sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali. Di sebelah selatan berbatasan dengan perairan terbuka, Samudera Indonesia, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

Panjang bentangan barat-timur sekitar 400 kilometer. Lebar bentangan utara-selatan di bagian barat sekitar 200 kilometer, sedangkan di bagian timur lebih sempit, hanya sekitar 60 kilometer. Madura adalah pulau terbesar di Jawa Timur, dipisahkan dengan daratan Jawa oleh Selat Madura. Pulau Bawean berada sekitar 150 kilometer sebelah utara Jawa. Di sebelah timur Madura terdapat gugusan pulau, paling timur adalah Kepulauan Kangean, dan paling utara adalah Kepulauan Masalembu. Di bagian selatan terdapat dua pulau kecil, Nusa Barung dan Pulau Sempu. (Sumber : Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia 2014).

Provinsi Jawa Timur dapat dibedakan menjadi tiga wilayah dataran, yakni dataran tinggi, sedang, dan rendah. Dataran tinggi merupakan daerah dengan ketinggian rata-rata di atas 100 meter dari permukaan laut (Magetan, Trenggalek, Blitar, Malang, Batu,

Bondowoso). Dataran sedang mempunyai ketinggian 45-100 meter di atas permukaan laut (Ponorogo, Tulungagung, Kediri, Lumajang, Jember, Nganjuk, Madiun, Ngawi). Kabupaten/kota (20) sisanya berada di daerah dataran rendah, yakni dengan ketinggian di bawah 45 meter dari permukaan laut. (RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031).

Surabaya sebagai Ibukota Provinsi Jawa Timur merupakan kota yang letaknya paling rendah, yaitu sekitar 2 meter di atas permukaan laut. Sedangkan kota yang letaknya paling tinggi dari permukaan laut adalah Malang, dengan ketinggian 445 meter di atas permukaan laut.

Secara fisiografis, wilayah Provinsi Jawa Timur dapat dikelompokkan dalam tiga zona: zona selatan-barat (plato), merupakan pegunungan yang memiliki potensi tambang cukup besar; zona tengah (gunung berapi), merupakan daerah relatif² subur terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi (dari Ngawi, Blitar, Malang, hingga Bondowoso); dan zona utara dan Madura (lipatan), merupakan daerah relatif kurang subur (pantai, dataran rendah dan pegunungan). Di bagian utara (dari Bojonegoro, Tuban, Gresik, hingga Pulau Madura) ini terdapat Pegunungan Kapur Utara dan Pegunungan Kendeng yang relatif tandus. (RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031).

Pada bagian tengah wilayah Jawa Timur terbentang rangkaian pegunungan berapi. Di perbatasan dengan Jawa Tengah terdapat Gunung Lawu (3.265 meter). Di sebelah selatan Nganjuk terdapat Gunung Wilis

² Ibid., 41.

(2.169 meter) dan Gunung Liman (2.563 meter). Pada koridor tengah terdapat kelompok Anjasmoro dengan puncak-puncaknya Gunung Arjuno (3.239 meter), Gunung Welirang (3.156 meter), Gunung Anjasmoro (2.277 meter), Gunung Wayang (2.198 meter), Gunung Kawi (2.681 meter), dan Gunung Kelud (1.731 meter). Pegunungan tersebut terletak di sebagian Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang. (RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031).

Kelompok Tengger memiliki puncak Gunung Bromo (2.192 meter) dan Gunung Semeru (3.676 meter). Semeru, dengan puncaknya yang disebut Mahameru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Di bagian timur terdapat dua kelompok pegunungan: Pegunungan Iyang dengan puncaknya Gunung Argopuro (3.088 meter), dan Pegunungan Ijen dengan puncaknya Gunung Raung (3.332 meter). Pada bagian selatan terdapat rangkaian perbukitan, yakni dari pesisir pantai selatan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, hingga Malang. Pegunungan Kapur Selatan merupakan kelanjutan dari rangkaian Pegunungan Sewu di Yogyakarta. (RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031).³

Dua sungai terpenting di Jawa Timur adalah Sungai Brantas (290 km), dan Bengawan Solo. Sungai Brantas memiliki mata air di daerah Malang. Sesampai di Mojokerto, Sungai Brantas pecah menjadi dua: Kali Mas dan Kali Porong. Keduanya bermuara di Selat Madura. Bengawan

³ Ibid, 5

Solo berasal dari Jawa Tengah, akhirnya bermuara di Gresik. Di lereng Gunung Lawu di dekat perbatasan dengan Jawa Tengah terdapat Telaga Sarangan, sebuah danau alami. Bendungan utama di Jawa Timur antara lain Bendungan Sutami dan Bendungan Selorejo, yang digunakan untuk irigasi, pemeliharaan ikan, dan pariwisata. (RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031).

Jawa Timur memiliki iklim tropis basah. Dibandingkan wilayah Pulau Jawa bagian barat, Jawa Timur pada umumnya memiliki curah hujan lebih sedikit. Curah hujan rata-rata 1.900 mm per tahun, dengan musim hujan selama 100 hari. Suhu rata-rata berkisar 21-34°C. Suhu di daerah pegunungan lebih rendah, bahkan di daerah Ranu Pane (lereng Gunung Semeru), suhu bisa mencapai minus 4°C, yang menyebabkan turunnya salju lembut.

Suhu tertinggi terjadi pada Oktober dan November (35,3°C), dan terendah di bulan Agustus (19,3°C) dengan kelembaban 39%-97%. Tekanan udara tertinggi di bulan Agustus sebesar 1.012,0 Milibar. Jumlah curah hujan terbanyak terjadi di bulan Februari. Rata-rata penyinaran matahari terlama di bulan Agustus, sedangkan terendah di bulan April. Kecepatan angin tertinggi terjadi di bulan Oktober, dan terendah di bulan April. (Sumber : Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Surabaya Tahun 2013).⁴

⁴ Ibid, 6.

2. Kondisi Demografis

Jawa Timur merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, mencapai 39.292.972 jiwa. Komposisi jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Adapun jumlah laki-laki sebanyak 19.397.878 dan jumlah populasi perempuan sebanyak 19.895.094 (Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035, BPS Provinsi Jawa Timur).⁵

3. Kondisi Kekerasan Perempuan

Kasus kekerasan sampai saat ini ibarat gunung es. Di tahun 2020 berdasarkan data yang penulis himpun dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, menyatakan telah terjadinya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2020. Hal ini, tercatat dari 1600 kasus yang terjadi tahun 2019 bertambah menjadi 1887 kasus pada tahun 2020.⁶

Data tersebut lebih rincinya sebagai berikut: terdapat 742 (39,32%) kasus kekerasan seksual yang masuk, dan kasus kekerasan seksual masih mendominasi di bandingkan kasus lainnya. Selanjutnya, kasus kekerasan fisik sebanyak 618 (32,75%) kasus, kekerasan mental sebanyak 532 (28,19%), kasus penelantaran sebanyak 224 (11,87%), dan kekerasan trafficking sebanyak 19 (1,01%). Lebih lanjut, menurut Andriyanto,

⁵ Website resmi BPS Provinsi Jawa Timur, <https://jatim.bps.go.id/indicator/12/375/1/jumlah-penduduk-provinsi-jawa-timur.html>

⁶ Dadang Kurnia, “Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Meningkat di Jatim”, Republika.co.id, Jumat 1 Januari 2021.

Kepala DP3AK Jawa Timur tempat yang mendominasi terjadinya kekerasan adalah dalam rumah tangga, sebanyak 1140 kasus.

Menurut data dari Savy Amira⁷ selama pandemi COVID-19 di tahun 2020 angka kekerasan bagi perempuan meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 2019. Dalam rentang tahun 2020 kasus menjadi naik tajam pada bulan April-Mei 2020.



Gambar: Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Jawa Timur

Di tahun 2019 terdapat 62 kasus, sedangkan di tahun 2020 naik tajam, terdapat 134 kasus yang masuk. Dari 134 kasus tersebut terdiri dari 121 kasus baru dan 13 kasus lama. Adapun persentase dari jenis-jenis kekerasan pada tahun sebagai berikut: 48,7% kekerasan psikis, 23,6% kekerasan fisik, 18,1% kekerasan seksual, dan 9,45% kekerasan ekonomi.⁸

⁷ Savy Amira adalah Lembaga Pengadaan dan Pendampingan bagi perempuan korban kekerasan di Jawa Timur

⁸ Savy Amira, Data Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Selama 2020.

Berdasarkan data di atas tentu menjadi keprihatinan bersama. Di tengah demokrasi dan menjunjung nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dan masih saja perempuan di Jawa Timur diperlakukan sebagai korban kekerasan.

B. Representasi Keterwakilan Perempuan, Kedudukan dan Fungsi Lembaga Legislatif DPRD Jawa Timur

Representasi Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif DPRD Jawa Timur

Lembaga legislatif merupakan lembaga politik yang sangat penting bagi suatu negara demokrasi, karena di sisinilah ditentukannya kebijakan-kebijakan yang menyangkut kehidupan masyarakat. Sekalipun undang-undang telah memberikan peluang untuk perempuan sebesar 30%, akan tetapi sampai detik ini angka representasi perempuan di kursi legislatif masih jauh dari apa yang diharapkan. Kehadiran perempuan tidak hanya sebagai simbol, lebih dari itu diharapkan dapat menjadi *substantive representative*.

Selanjutnya komposisi perempuan di DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 sebagai berikut:⁹

Partai politik	Perempuan	%	Laki –laki	%	Total	%
PKB	11	9,16	14	11,7	25	20,84
PDIP	8	6,66	19	15,8	27	22,5
Demokrat	1	0,83	13	10,83	14	11,67
Nasdem	1	0,83	8	6,66	9	7,5

⁹ Aries Sodio, "Keterwakilan Perempuan DPRD Jatim Hanya 18, 4%", Berita Satu:16 Mei 2019

PPP	1	0,83	4	3,33	5	4,17
Gerinda	0	0	15	12,5	15	12,5
Golkar	0	0	13	10,83	13	10,83
PAN	0	0	6	5	6	5
PKS	0	0	4	3,33	4	3,33
Hanura	0	0	1	3,33	1	0,83
PBB	0	0	1	0,83	1	0,83
Total	22	18,31	98	84,14	120	100

Tabel 5: Komposisi Perempuan di DPRD Jawa Timur periode 2019-2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan anggota perempuan legislatif dari Partai PKB yang paling banyak menduduki kursi di DPRD Jawa Timur sebanyak 11 orang (9,16%), yang selanjutnya PDIP sejumlah 8 orang (6,66), Demokrat, Nasdem, dan PPP sebanyak 1 orang (0,83), sedangkan Gerindra, PAN, Golkar, PKS, Hanura, dan PBB tidak ada satu pun perempuan yang berhasil masuk dalam lembaga legislatif DPRD Jawa Timur.

Keberhasilan PKB dalam mengantarkan keterwakilan perempuan tentu tidak bisa dilepaskan dari modal sosial mereka. Sedangkan untuk partai yang lain, seperti Gerindra, Golkar, PAN, PKS, Hanura, dan PBB tidak ada satu pun perempuan yang berhasil kursi legislatif Jawa Timur. Hal ini membuktikan, menjadi kader partai politik tidak menjadi jaminan keberhasilan perempuan dalam pemilihan legislatif.

Memanfaatkan popularitas dan hubungan kekerabatan menjadi pilihan banyak perempuan untuk memasuki arena politik. Politik para bintang maupun politik dinasti muncul sebagai jalan alternatif bagi sebagian perempuan yang ingin berpartisipasi dalam politik. Kehadiran saja tidak cukup bagi pemimpin perempuan. Mereka harus mampu membuktikan bahwa

mereka memili gagasan, ide, dan kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan¹⁰, khususnya tentang mewakili suara perempuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan.

Adapun komposisi keberhasilan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif berdasarkan asal Dapil sebagai berikut:¹¹

Asal Dapil	Perempuan	%	Laki –laki	%	Total	%	Kota/Kab
DAPIL 1	2	1,67	6	5	8	6,67	Surabaya
DAPIL 2	1	0,83	5	4,17	6	5	Sidoarjo
DAPIL 3	1	0,83	8	6,66	9	7,5	Pasuruan, Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo
DAPIL 4	2	1,67	7	5,83	9	7,5	Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso
DAPIL 5	3	2,5	8	6,67	11	9,17	Lumajang, Jember
DAPIL 6	4	3,33	7	5,83	11	9,17	Malang, Kota Malang, Kota Batu
DAPIL 7	1	0,83	6	5	7	5,83	Tulungagung, Blitar, Kota Blitar
DAPIL 8	1	0,83	5	4,17	6	5	Kediri, Kota Kediri
DAPIL 9	3	2,5	9	7,5	12	10	Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, Ngawi

¹⁰ Dewi Haryani, “Kepemimpinan Perempuan: Perubahan Paradigma dari Politik Gagasan ke Politik Kehadiran”, Jurnal Perempuan, Vol. 18 No. 4 (November, 2013), 20

¹¹ Samdysara Saragih, “Hasil Pileg 2019 : Ini Daftar 120 Anggota DPRD Jatim Periode 2019-2024”, Bisnis.com, 13 Agustus 2019.

<https://surabaya.bisnis.com/read/20190813/531/1135919/hasil-pileg-2019-ini-daftar-120-anggota-dprd-jatim-periode-2019-2024>.

DAPIL 10	0	0	8	6,67	8	6,67	Mojokerto, Jombang, Kota Mojokerto
DAPIL 11	1	0,83	5	4,17	6	5	Nganjuk, Madiun, Kota Madiun
DAPIL 12	1	0,83	6	5	7	5,83	Bojonegoro, Tuban
DAPIL 13	1	0,83	7	5,83	8	6,67	Lamongan Gresik
DAPIL 14	1	0,83	11	9,16	12	10	Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep
TOTAL	22	18,33	98	81,67	120	100	

Tabel 6: Keberhasilan keterwakilan perempuan berdasarkan asal Dapil

Data di atas menunjukkan representasi keterwakilan perempuan berdasarkan asal Dapil masih jauh dari yang di harapkan. Persentase keberhasilan keterwakilan perempuan paling banyak berasal dari Dapil 6 (Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu) sebanyak 4 orang (3,33%). Selanjutnya, Dapil 3 (Pasuruan, Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo) dan Dapil 9 (Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, Ngawi) diwakili oleh 3 orang (2,5%) . Dapil 1 (Surabaya) dan Dapil 4 (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso) wakil perempuan yang berhasil sebanyak 2 orang (1,67%). Lebih lanjut, untuk Dapil 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14 diwakili oleh 1 orang perempuan (0,83%). Sedangkan, untuk Dapil 10 (Mojokerto, Jombang, Kota Mojokerto) tidak ada satu pun perempuan yang berhasil masuk dalam lembaga legislaif DPRD Jawa Timur (0%).

Adapun komposisi keterwakilan perempuan berdasarkan tempat strategis di DPRD Jawa Timur sebagai berikut:¹²

Alat Kelengkapan	Perempuan	%	Laki – laki	%	Total	%	Tempat Strategis Perempuan
Pimpinan	1	0,83	4	3,33	5	4,16	Wakil Ketua
Komisi A (Pemerintahan)	3	2,5	20	16,67	23	19,17	Anggota
Komisi B (Perekonomian)	3	2,5	20	16,67	23	19,17	Anggota
Komisi C (Keuangan)	3	2,5	20	16,67	23	19,17	Wakil Ketua, dan Anggota
Komisi D (Pembangunan)	1	0,83	21	17,5	22	18,33	Anggota
Komisi E (Kesejahteraan Rakyat)	11	9,17	13	10,83	24	20	Ketua, Wakil Ketua, dan anggota
Total	22	18,33	98	81,67	120	100	

Tabel 7: Keterwakilan Perempuan Berdasarkan Posisi Di Komisi

Berdasarkan data di atas menunjukkan, perempuan sudah mulai menempati tempat-tempat strategis. Dalam struktur pimpinan terdapat 1 orang (0,83%) perwakilan perempuan sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Selanjutnya, dalam Komisi A (Bidang Pemerintahan), Komisi B (Bidang Perekonomian), dan Komisi C (Bidang Keuangan) terdapat 3 orang wakil perempuan (2,5%). Sedangkan di Komisi D (Bidang Pembangunan) hanya diwakili oleh 1 orang perempuan. Dan menariknya di Komisi E (Kesejahteraan) diwakili oleh 11 orang (9,17%). Perempuan berhasil menempati tempat-tempat strategis dalam Komisi E. Perempuan menempati

¹² Website resmi DPRD Jawa Timur. dprd.jatimprov.go.id

sebagai Ketua dan Wakil Komisi. Mengingat, salah satu tugas dari Komisi E adalah Pemberdayaan Perempuan. Diharapkan banyaknya perempuan yang menduduki di Komisi E dapat berperan aktif dalam mempengaruhi kebijakan perlindungan bagi perempuan.

C. Kedudukan dan Tugas Lembaga Legislatif DPRD Jawa Timur

1. Kedudukan dan Fungsi Lembaga Legislatif DPRD Jawa Timur

Undang–Undang Dasar 1945 telah menggariskan bahwa Indonesia menganut prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat, dimana hal tersebut lazimnya disebut dengan demokrasi. Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang–Undang Dasar 1945 maka telah dibentuk lembaga perwakilan dan permusyawaratan rakyat, yaitu :¹³

- a. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
- b. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
- c. DPD (Dewan Perwakilan Daerah)
- d. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), yang terdiri dari DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / kota.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik pada tingkatan Provinsi maupun tingkat Kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Sebagai unsur penyelenggara, DPRD merupakan

¹³ Menurut Amandemen Undang – Undang Dasar 1945 ada 4 Lembaga Negara lain selain MPR, DPR, dan DPD, yaitu Presiden, BPK, MA, dan MK, KY.

bagian dari pemerintah daerah, sehingga kedudukan DPRD dan Kepala Daerah sama – sama sebagai penyelenggara pemerintah daerah, bukan lembaga yang berdiri sendiri.

Fungsi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 94 dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, meliputi: pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan.

Adapun fungsi DPRD sebagai berikut:

a. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi membahas bersama kepala daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah, mengusulkan rancangan peraturan, dan menyusun program peraturan daerah bersama kepala daerah.

b. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah.

c. Fungsi Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan penyelenggaraan daerah, dan pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.

Adapun tugas dan wewenang DPRD Provinsi sebagaimana pasal 23 PP Nomor 12 Tahun 2018 Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, sebagai berikut:¹⁴

- a. Membentuk Perda bersama Gubernur;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. Memilih Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

¹⁴ Website resmi DPRD Jawa Timur. dprd.jatimprov.go.id,
<https://dprd.jatimprov.go.id/halaman/tugas-dan-wewenang-dprd-provinsi-jawa-timur>

- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Bab VI dan VII, DPRD mempunyai hak sebagai berikut:

- a. **Interpelasi** : adalah hak DPRD untuk meminta keterangan dan/atau penjelasan kepada Gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- b. **Angket** : adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c. **Menyatakan pendapat** : adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindaklanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Hak Anggota DPRD:¹⁵

- a. Mengajukan rancangan Perda;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih;
- e. Membela diri;
- f. Imunitas;
- g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. Protokol; dan
- i. Keuangan dan administratif.

Kewajiban Anggota DPRD:¹⁶

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati Peraturan Perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. Menaati tata tertib DPRD dan kode etik;

¹⁵ Website resmi DPRD Jawa Timur. dprd.jatimprov.go.id
<https://dprd.jatimprov.go.id/halaman/hak-dan-kewajiban-anggota-dprd-provinsi-jawa-timur>

¹⁶Ibid.

- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan ke dapil masing-masing anggota dalam masa reses.
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

2. Tugas dan Kewenangan Alat Kelengkapan DPRD Jawa Timur¹⁷

Dari 120 orang yang berhasil menduduki lembaga legislatif DPRD Jawa Timur. Adapun alat kelengkapan di dalam DPRD Jawa Timur terdiri: Pimpinan DPRD; badan musyawarah; Bapemperda; badan anggaran; badan kehormatan; komisi dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.¹⁸

a. Pimpinan

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.¹⁹ Pimpinan DPRD

¹⁷ Website resmi DPRD Jawa Timur. dprd.jatimprov.go.id

¹⁸ PP No. 12 tahun 2018 Tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Pasal 31 PP No. 12 tahun 2018 Tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pedoman

¹⁹ Ibid, Pasal 32

merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.²⁰ Susunannya sebagai berikut:

Ketua : Kusnadi, S., H., M Hum

Wakil Ketua : Hj. Anik Maslachah, S. Pd., M. Si

Wakil Ketua : H. Anwar Sadad, M. Ag

Wakil Ketua : Drs. H. Achmad Iskandar, M. Si

Wakil Ketua : Sahat Tua P Simandjuntak, SH.

Tugas dan wewenang Pimpinan DPRD Jawa Timur:²¹

- 1) Memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- 2) Menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- 3) Menetapkan pembagial tugas antara ketua dan wakil ketua;
- 4) Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- 5) Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi lain;
- 6) Menyelenggarakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya;
- 7) Mewakili DPRD di pengadilan;
- 8) Melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

²⁰ Ibid, Pasal 35

²¹ Ibid, Pasal 33

- 9) Menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

b. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Musyawarah pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.²² Anggota badan musyawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi. Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, komisi, dan badan anggaran. Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah. Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah. Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah pating singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.²³

Adapun tugas dan wewenang Bamus DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

²² Website resmi DPR RI. <https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Musyawah>

²³ Pasal 45, PP Nomor 12 Tahun 2018 Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

- 1) Mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
- 2) Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
- 3) Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- 4) Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- 5) Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- 6) Memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
- 7) Merekomendasikan pembentukan Pansus;
- 8) Memberi pertimbangan kepada Pimpinan Dewan terhadap Rencana Kerja DPRD; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat Paripurna

c. Bapemperda

Bapemperda dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Bapemperda pada permulaan masa keanggotaan

DPR, permulaan tahun sidang dan setiap masa sidang. Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi. Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak. Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda. Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda. Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.²⁴

Adapun tugas dan wewenang Bapemperda:²⁵

- 1) Menyusun rancangan Propemperda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- 2) Mengoordinasikan penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Provinsi;
- 3) Menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- 4) Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi atau

²⁴ Ibid, Pasal 51

²⁵ Ibid, Pasal 52

gabungan komisi sebelum rancangan Perda tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;

- 5) mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi;
 - 6) memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi di luar Propemperda;
 - 7) Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Provinsi;
 - 8) Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau Pansus;
 - 9) Melakukan pembahasan atas rancangan Perda tertentu yang ditugaskan dalam rapat paripurna DPRD;
 - 10) Melakukan kajian Perda;
 - 11) Melakukan penyesuaian akhir rancangan Perda;
 - 12) Menindaklanjuti rancangan Perda hasil fasilitasi dan evaluasi kecuali rancangan Perda tentang APBD;
 - 13) Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya;
- dan

14) Tugas dan wewenang lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dan peraturan perundang-undangan.

d. Badan Anggaran

Badan Anggaran dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan pada permulaan tahun sidang. Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD. Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran. Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna. Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota. Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.²⁶

²⁶ Ibid, Pasal 53

Tugas dan wewenang Badan Anggaran sebagai berikut:²⁷

- 1) Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Gubernur tentang rencana kerja Pemerintah Provinsi ditetapkan;
- 2) Melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA-PPAS;
- 3) Memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 4) Melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri;
- 5) Melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Provinsi terhadap rancangan KUA-PPAS yang disampaikan oleh Gubernur;
- 6) Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

²⁷ Ibid, Pasal 54

e. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan Dewan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan Dewan dengan memperhatikan pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Anggota Badan Kehormatan Dewan ditetapkan dalam Rapat Paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang. Pimpinan badan kehormatan terdiri atas I (satu) orang ketua dan I (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan. Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi. Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan I (satu) orang calon anggota badan kehormatan. Dalam hal di DPRD kabupaten/kota hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota badan kehormatan.²⁸

Tugas Badan Kehormatan Dewan adalah:

- 1) Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
- 2) Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;

²⁸ Ibid, Pasal 55

- 3) Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
- 4) Melaporkan keputusan BK atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna;²⁹

Wewenang Badan Kehormatan Dewan adalah³⁰

- 1) Memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- 2) Meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

f. Komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi. Jumlah komisi dibentuk sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah. Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.

²⁹ Ibid, Pasal 56 ayat 1

³⁰ Ibid, Pasal 57 ayat 1

Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran. Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.

Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/ atau sekretaris komisi. Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan. Perpindahan Anggota DPRD antarkomisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.³¹

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Melakukan pembahasan rancangan Perda;
- 3) Melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- 4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;

³¹ Ibid, Pasal 47

- 5) Membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- 6) Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- 7) Mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- 8) Melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- 9) Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- 10) Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- 11) Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.³²

Penentuan bidang dalam komisi lebih lanjut berdasarkan keputusan DPRD Jawa Timur. Komisi dalam alat kelengkapan dewan terdapat 5 Komisi, antara Komisi A, B, C, D, dan E. Adapun bidang masing – masing Komisi sebagai berikut:³³

a) **Komisi A, Bidang Pemerintahan** meliputi:

- a. Pemerintahan;
- b. Ketenteraman dan ketertiban;
- c. Administrasi kependudukan;
- d. Penerangan / pers;

³² Ibid, Pasal 48

³³ Website resmi DPRD Jawa Timur. dprd.jatimprov.go.id

- e. Hukum, perundang-undangan dan hak asasi manusia;
- f. Kepegawaian, aparatur, narkoba dan penanganan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- g. Perijinan;
- h. sosial politik dan organisasi kemasyarakatan;
- i. Pertanahan;
- j. Wilayah kelautan daerah; dan
- k. Perlindungan konsumen dan pemberdayaan masyarakat.

b) **Komisi B, bidang perekonomian meliputi:**

- a. Perekonomian;
- b. Perindustrian dan perdagangan;
- c. Pertanian;
- d. Perikanan;
- e. Peternakan;
- f. Perkebunan;
- g. Kehutanan;
- h. Pengadaan pangan dan logistik;
- i. Koperasi, pengusaha kecil dan menengah;
- j. Pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- k. Pengelolaan potensi wilayah laut daerah.

c) **Komisi C, bidang keuangan meliputi:**

- a. Keuangan dan perbankan;
- b. Perpajakan dan retribusi;

- c. pemegang kas daerah/perusahaan daerah;
- d. perusahaan patungan;
- e. badan usaha dan penanaman modal; dan
- f. pengawasan keuangan dan pembangunan daerah.

d) **Komisi D, bidang pembangunan meliputi:**

- a. Pembangunan dan tata ruang;
- b. Pekerjaan umum;
- c. Pengendalian lingkungan hidup;
- d. Perhubungan;
- e. Pertambangan dan energi; dan
- f. Perumahan rakyat;

e) **Komisi E, bidang kesejahteraan rakyat meliputi:**

- a. Ketenagakerjaan;
- b. Pendidikan;
- c. Ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. Pemuda dan olahraga;
- e. Agama;
- f. Sosial;
- g. Kebudayaan;
- h. Kesehatan;
- i. Keluarga berencana;
- j. Pengembangan peranan perempuan;
- k. Transmigrasi;

- l. Penanganan bencana; dan
- m. Arsip dan perpustakaan.

Berdasarkan kewenangan masing-masing komisi di atas, maka menjadi kewenangan dari Komisi E-lah yang bertanggungjawab dalam mengupayakan kebijakan yang pro terhadap perlindungan, pemberdayaan, dan kesejahteraan bagi perempuan.



BAB III
KETERWAKILAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DPRD
JAWA TIMUR MEMAKNAI HAMBATAN DALAM PENYUSUNAN
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP
KEKERASAN

A. Hambatan Keterwakilan Anggota Perempuan DPRD Jawa Timur dalam Penyusunan Kebijakan Perlindungan Perempuan terhadap Kekerasan

Diskriminasi gender, menyebabkan kerentanan bagi perempuan dan/atau anak perempuan serta berpotensi menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan/atau anak perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan, pada dasarnya mengindikasikan masih terabaikannya pemenuhan hak asasi perempuan, diantaranya sebagai akibat masih terdapat Peraturan Perundang-undangan yang diskriminatif dan/atau bias gender sehingga berimbas pada bentuk perlakuan diskriminatif pula.

Di sisi lain terjadinya praktek diskriminasi sebagai akibat pemahaman masyarakat yang belum responsif terhadap permasalahan dan aspirasi laki-laki dan perempuan yang pada hakekatnya berbeda, sehingga penting untuk selalu diusahakan merumuskan ketentuan yang sifatnya responsif gender dalam Peraturan Perundang-undangan. Demikian halnya dalam kebijakan dan teknis operasionalnya. Usaha tersebut perlu untuk diupayakan dalam penegakan atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi perempuan.

Lembaga legislatif DPRD Jawa Timur adalah tempat strategis dalam menentukan setiap kebijakan yang berlaku di Jawa Timur. Wakil perempuan di anggota legislatif mempunyai peran yang penting untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perempuan, salah satunya tentang perlindungan perempuan. Dalam menjalankan perannya tentu ada hambatan yang mereka alami, mengingat *affirmatif action* kuota 30% saja masih belum dapat terpenuhi.

Jika melihat dari latar belakang para anggota legislatif perempuan DPRD Jawa Timur, sebagian besar mereka adalah para aktivis pejuang gender dan kemanusiaan. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 3 di atas tentang data Keterwakilan Perempuan dari Partai Politik PKB. Sehingga secara sosial mereka adalah aktivis yang berani menyuarakan dan juga memperjuangkan perlindungan kekerasan perempuan. Lebih lanjut, sebagai seorang aktivis perempuan tentu akan semakin efektif menyuarakan perlindungan dan kemanusiaan di kursi legislatif DPRD Jawa Timur. Namun, ada beberapa hambatan yang mereka alami dalam memperjuangkan kebijakan perlindungan perempuan, khususnya tentang kekerasan. Mengingat keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Timur hanya 22 orang dari kuota 120 kursi yang ada. Hal ini tentu masih jauh dari apa yang diharapkan, kuota 30 persen pun belum juga terpenuhi.

Adapun hambatan anggota perempuan legislatif DPRD Jawa Timur dalam penyusunan kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan sebagai berikut:

1. Budaya Patriarki

Akar persoalannya masih sulit dalam pemenuhan hak asasi perempuan, terkait dengan nilai dan konsep budaya patriarki, yang menempatkan perempuan dan laki-laki pada relasi kekuasaan yang tidak setara. Pengalaman menunjukkan bahwa diskriminasi terjadi karena perempuan berasal dari golongan minoritas etnis, ras, warna kulit, kelas dan tentu saja karena *setting* sejarah tertentu. Suatu pernyataan mendasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 bahwa khususnya terkait permasalahan mengenai masih rendahnya kualitas dan peran perempuan; tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.¹

Tidak dapat dinafikan bahwasanya budaya sosial di negeri ini adalah patriarki baik sadar maupun tidak sadar masih mendarah daging di masyarakat. Budaya Patriarki inilah yang termasuk dalam kekerasan budaya yang sampai saat ini berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Inilah yang kemudian menjadi hambatan bagi wakil perempuan DPRD Jawa Timur. Hal yang senada diungkapkan oleh sejumlah anggota perempuan DPRD Jawa Timur, diantaranya:

Menurut Agatha Retnosari adanya peraturan mengenai *affirmasi action*, kuota 30 persen lahir karena budaya patriarki.

¹ Tim Penyusun, Parameter Kesetaraan Gender Dalam Peraturan Perundang-Undangan, (Jakarta: 2012), 3

“Tidak bisa dimunafikan budaya sosial kita patriarki. Perempuan itu membutuhkan afirmatif, karena budaya sosial yang membentuknya adalah patriarki, sehingga perempuan memiliki peran ganda. Makannya dibutuhkan peraturan afirmasi 30% keterwakilan perempuan dalam politik karena kita memiliki keterlambatan sejarah.²

Bagi perempuan menyangkut tatanan politik yang patriarki, mengedepankan kekuasaan yang bersifat menguasai (*power over*), dan memaknai politik secara sempit yaitu strategi merebut jabatan politik. Reformasi sistem kepartaian misalnya masih menyentuh aspek administratif, belum substantif, dan peka gender. UU tentang Partai Politik mengatur kebijakan afirmatif yaitu keterlibatan perempuan sebagai pendiri dan pengurus partai. Tetapi keterlibatan perempuan dalam partai politik masih dilihat administratif untuk melancarkan kepentingan partai politik agar terdaftar dan dapat mengikuti pemilu. Kebijakan afirmatif belum mampu menerobos dinding tebal internal partai politik yang bercirikan maskulin. Maka alih-alih kehadiran perempuan dapat membawa perubahan dalam cara pandang/sikap partai terhadap isu-isu relasi gender, justru perempuan dijadikan ‘etalase’ partai dalam mobilisasi dukungan publik

Perempuan politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menyampaikan bahwasanya dengan adanya budaya sosial patriarki yang sulit dihindari, seringkali rapat partai dilakukan sampai malam hari, bahkan sampai lebih dari jam 24.00 dan menjelang pagi.

² Hasil Wawancara dengan Agatha Retnosari, 23 Juni 2021

“Misalnya rapat bisa sampai malam untuk rapat partai ya, apalagi menjadi dewan ada juga yang kemudian rapat bisa sampai malam sekali, atau bahkan ada saat-saat tertentu meskipun tidak setiap hari memang rapatnya bisa sampai lebih jam 12 malam, bahkan bisa sampai menjelang pagi. Ini tantangan, jadi kalau perempuan ini tidak didukung oleh pasangan hidup, orang tua, keluarga dalam menjalani kegiatan politisi. Maka saya tidak yakin perempuan ini bisa menduduki posisi strategis di partai maupun di anggota dewan.”³

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Anik Maslachah, Wakil DPRD Jawa Timur,

“Sistem dan mekanisme organisasi politik masih patriarki. Contoh rapat partai masih cenderung suka malam, tanpa batas 24 jam. Tanpa melihat hari libur. Tidak ada hari keluarga, hari tidur, *long time*. Maka pola seperti itu menjadi hambatan juga bagi perempuan dan harus bisa berbagi waktu. Dimana juga harus menemani anak dan keluarga.”⁴

Perempuan yang sejak tahun 2004 sudah menjadi anggota legislatif DPRD Kabupaten Sidoarjo ini menambahkan bahwa hambatan yang ia alami secara naluri adalah laki-laki masih belum siap dipimpin oleh perempuan. Laki-laki belum rela perempuan menjadi pemimpin atasnya.

“Intinya gengsi kalau dipimpin perempuan. Rasa patriarkinya itu masih tinggi. Maka kemudian ada perempuan yang masuk itu berusaha untuk dihalangi.”⁵

Budaya sosial patriarki di masyarakat ini memang tidak bisa dipungkiri, sekalipun amanah Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,

³ Ibid.

⁴ Hasil wawancara dengan Anik Maslachah, 10 Juni 2021

⁵ Ibid.

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum⁶

2. Representasi Anggota Perempuan

Era Reformasi telah memberikan angin segar bagi perempuan. Negara telah memberikan jaminan dan peluang bagi perempuan untuk masuk dalam lembaga politik. Trobosan yang diberikan dengan memberikan jaminan keterwakilan perempuan dalam legislatif dengan kesetaraan peserta pemilu legislatif berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum telah UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan umum yang menyatakan, “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.”⁷

Selain itu, kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% juga terdapat pada UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang mengatur keterlibatan perempuan dalam politik pada pasal 2 ayat 2 dan ayat 5

Pasal 2 ayat 2:⁸

(2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

⁶ Pasal 28D ayat 1 UUD 1945

⁷ Pasal 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum

⁸ Pasal 2 Ayat 2 UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Pasal 2 ayat 5:⁹

(5) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan

Sekalipun regulasi partai politik peserta pemilu wajib memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon di DPR dan DPRD, akan tetapi keberhasilan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif DPRD Jawa Timur sampai saat ini belum juga memenuhi kursi 30%.

Keterpilihan perempuan sebagai anggota DPRD Jawa Timur

Periode 2019-2024:

Partai politik	Perempuan	%	Laki –laki	%	Total	%
PKB	11	9,16	14	11,7	25	20,84
PDIP	8	6,66	19	15,8	27	22,5
Demokrat	1	0,83	13	10,83	14	11,67
Nasdem	1	0,83	8	6,66	9	7,5
PPP	1	0,83	4	3,33	5	4,17
Gerinda	0	0	15	12,5	15	12,5
Golkar	0	0	13	10,83	13	10,83
PAN	0	0	6	5	6	5
PKS	0	0	4	3,33	4	3,33
Hanura	0	0	1	3,33	1	0,83
PBB	0	0	1	0,83	1	0,83
Total	22	18,31	98	84,14	120	100

Tabel 8: Keterpilihan perempuan sebagai anggota DPRD Jawa Timur Periode 2019-2024

⁹ Pasal 2 Ayat 5 UU Nomor 2 Tahun 2011

Berdasarkan data tersebut terdapat 22 keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif DPRD Jawa Timur dengan presentase 18,31%. Hal ini tentu masih jauh dari apa yang diharapkan. Karena ketika representasi keterwakilan perempuan cukup besar, maka akan memberikan peluang yang besar terhadap perempuan memperjuangkan kebijakan yang pro terhadap perempuan, salah satunya perlindungan perempuan.

3. Anggaran

Anggaran adalah salah satu komponen yang penting dalam memperlancar berjalannya program perlindungan perempuan. Anggaran yang diberikan pada pengimplementasi penanganan kekerasan pada perempuan perlu ditambah. mengingat angka kekerasan pada perempuan mengalami peningkatan. Hal ini sempat disampaikan oleh Anggota Komisi E DPRD Jatim Hari Putri Lestari,

“Ini sangat minim sekali karena angka kekerasan pada perempuan dan anak di Jatim tinggi. Anggaran untuk pemberdayaan perempuan di Jawa Timur, misalnya pembinaan tentang keluarga TKW sebesar Rp 99 juta per tahun, pelaksanaan gerakan anti kejahatan seksual terhadap anak sebesar Rp 600 juta per tahun dan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan perdagangan orang sebesar Rp 486 juta pertahun. Dan pada tahun 2019 untuk belanja hibah fungsi pemberdayaan perempuan untuk biaya operasional penanganan korban kekerasan terhadap perempuan anak di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jatim mendapat alokasi dana bantuan hibah sebesar Rp 700 juta per tahun. Tingginya angka kekerasan bagi perempuan Kami berharap ke depannya ada peningkatan penambahan anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan anak di Jawa Timur.”

Wanita yang juga merupakan politisi asal PDIP ini berharap ke depan adanya peningkatan penambahan anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan anak di Jawa Timur.¹⁰

Permasalahan anggaran juga dikeluhkan oleh Siti Yunia Mazdafiah dari LSM *Women's Crisis Centre (WCC)* Savy Amira yang merupakan Pengada Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Jawa Timur, bahwa terkait anggaran tidak semua pengada layanan masyarakat mendapatkan support dari pemerintah. Hal ini dikarenakan persyaratan yang diberikan dirasa sulit. Padahal LSM Savy Amira ini adalah salah satu legal drafting yang membantu dan mendorong disahkannya Perda Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

“Jadi selama ini pengada layanan di luar pemerintah tidak semua mendapatkan support pemerintah, hanya beberapa saja, yaitu Lembaga pengadaan pendampingan yang bersedia menyerahkan data penyintas (korban kekerasan) kepada pemerintah. Data dalam hal ini tentang nama, alamat, NIK. Dari NIK inilah orang bisa melihat ini siapa dia. Ini menyulitkan beberapa lembaga yang berkomitmen tentang konfidensialitas. Kami memilih untuk tidak menyetorkan data penyintas sekalipun.”¹¹

Permasalahan anggaran juga diungkapkan oleh Hikmah Bafaqih selaku Wakil Komisi E yang membidangi salah satunya tentang perempuan. Ia mengungkapkan,

“Dari tataran perencanaan lengkap, RPJMnya semua lengkap pro gender, tetapi sampai ke anggaran bisa jadi melemah. Kewajiban kita yang memahami adanya keperpihakan kepada kaum marginal, dan di dalamnya termasuk perempuan mau kita politisi perempuan

¹⁰ Website resmi DPRD Jawa Timur, dprd.jatimprov.go.id

¹¹ Hasil wawancara dengan Siti Yunia M., 11 Juni 2021

atau laki-laki kita pastikan adalah komitmen-komitmen politik di perencanaan itu turun sampai ke tingkat kebijakan. Salah satunya tentang PPRG, penganggaran responsif gender, itu aturannya dari Kemeu, Kemedagri telah membuat Permen terkait itu. Artinya sisi aturan lengkap, tetapi ketika pelaksanaan tidak seindah pelaksanaan.”¹²

4. Pengimplementasian Program Perlindungan bagi Perempuan yang Belum Optimal

Faktor selanjutnya yang menghambat dalam penanganan korban kekerasan di Jawa Timur adalah pelaksanaan program di realita di masyarakat. Mengingat fungsi dari DPRD tidak hanya pada legislasi dan penganggaran, tetapi juga pada pengawasan. Hal inilah yang kemudian penting dalam pemaksimalan program layanan bagi perlindungan perempuan di Jawa Timur.

Permasalahan ini juga sempat menjadi perhatian oleh Anik Maslachah. Ia mengungkapkan meningkatnya angka kekerasan dikarenakan oleh implementasi program yang belum maksimal.

“Sarana dan prasarana juga belum maksimal. Jawa Timur terdiri dari 38 kota/kabupaten dan 5 (lima) zona Bakorwil. Ini juga tidak semuanya memiliki rumah aman, bahkan baru akan membuat di Surabaya. Satu sisi di kab/kota P2TP2A-nya juga banyak yang vakum. Hanya berinstitusi tetapi tidak ada kegiatan. Apalagi punya center, tidak banyak. Maka, advokasi ini belum masif di lakukan. Pendampingan ini masih minim. Sehingga ini memicu tingginya angka kekerasan.”¹³

Selanjutnya, Siti juga mengungkapkan beberapa penyintas yang melapor kepada Savy Amira yang sebelumnya sudah mencari bantuan

¹² Hasil Wawancara dengan Hikmah Bafaqih, 10 Juni 2021.

¹³ Hasil Wawancara dengan Anik Maslachah, 10 Juni 2021.

dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)-nya pemerintah. Akan tetapi, layanan yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh si korban.

“Beberapa *clien* Savy menceritakan sebelumnya ia telah mencari bantuan di Pusat Perlindungan Terpadu (PPT) milik pemerintah, tetapi tidak puas, akhirnya ia memilih untuk berkonultasi ke Savy. Ada juga, kebetulan *cliennya* Savy itu membutuhkan bantuan untuk pelaporan, saya bertanya kepada PPT pemerintah, apakah ada fasilitas dari PPT untuk mendampingi *clien* ketika melaporkan ke kepolisian? Ternyata mereka malah menganjurkan untuk melaporkan sendiri ke Polsek. Jadi tidak ada pendampingan pelaporan, sementara kita tahu sendiri attitude polisi seperti apa. Ketika mereka mewawancarai korban seolah-olah mewawancarai pelaku. Seolah-olah meragukan keterangan yang sangat detail tetapi dengan nada yang intimidasi.”

Tidak hanya itu, perempuan yang merupakan Dosen Psikologi di salah satu kampus swasta di Surabaya ini menceritakan bahwa beberapa SDM yang dimiliki oleh lembaga pengada layanan dari pemerintah mungkin belum memiliki kapasitas yang cukup terkait konseling dan perlindungan.

“Bahkan ada yang cerita, ada korban yang mendapatkan kekerasan seksual dari ayah kandungnya. Mereka lapor ke salah satu layanan (...) pengaduan milik pemerintah, supaya mereka mendapatkan konseling dari psikologinya. Ternyata oleh konselornya justru korban dicap kurang bersyukur, “Ada korban lain yang lebih parah dari kamu, bahkan sampai berhubungan seks”. Pada persoalan itu, si korban diraba-raba oleh ayah kandungnya. Artinya orang-orang semacam itu di tempat-tempat yang seharusnya melindungi, percaya pada perempuan, tetapi justru menyudutkan. Contoh lain, dia melapor ke P2TP2A kabupaten, kemudian P2TP2A meragukan ceritanya.”

Cerita tersebut tentu cukup miris untuk kita dengarkan. Lembaga layanan yang seharusnya tempat bagi korban untuk mendapatkan

pertolongan justru ia ditambah tertimpa tangga dengan ketidakpercayaan pendamping kepada korban.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur mengungkapkan bahwa kasus yang masuk pasti ditangani, akan tetapi tidak sepenuhnya terselesaikan. Maksudnya,

“Kasus yang masuk di P2TP2A itu 100 persen tertangani, tetapi tidak sampai 20% terselesaikan. Tertangani iya, tetapi terselesaikan itu sulit. Kita tangani, kita lakukan pengembangan kasus, kita lakukan assesment. Akan tetapi, terselesaikan belum tentu. Tentu ini juga banyak faktor, dalam tahapan penyelidikan yang juga bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan. Ini saling berkaitan. Saya tidak menunjuk berhenti di kepolisian atau kejaksaan, tidak. Bisa jadi di P2TP2A juga bisa berhenti. Karena suatu hal, seperti seorang istri yang mendapatkan kekerasan kemudian mencabut tuntutan kepada suaminya. Yang jelas kita tangani, tetapi belum tentu terselesaikan karena kembali lagi kepada orang yang bersangkutan (korban).¹⁴

Lebih lanjut. Hikmah Bafaqih menyampaikan kekerasan tidak hanya selesai pada kebijakan. Menurutnya kebijakan sudah sedemikian rupa yang ramah terhadap perempuan. Akan tetapi tidak cukup selesai di situ, lebih pada pengimplementasian program atas kebijakan. Di mana dalam pengimplementasian juga melibatkan banyak pihak.

“Tidak bisa hanya didekati dengan aturan. Tentu ada berbagai faktor yang menyertainya. Aturan itu bisa menjadi rencana operasional, aturan yang tidak dioperasionalkan dengan instrumen penyertaan juga memungkinkan; Aturannya bagus tetapi tidak ditunjang anggaran; SDM yang bagus, sudah ada programnya, tetapi desain programnya tidak jalan. Ada banyak faktor.”

¹⁴ Hasil wawancara dengan Andriyanto, Kepala DP3AK Jawa Timur, 23 Juni 2021

Mantan Ketua Fatayat NU Jawa Timur ini menambahkan, monitoring evaluasi itu penting dari baseline untuk redesain berikutnya. Akan tetapi, seringkali hasil dari monitoring tidak dijadikan dasar sebagai landasan perbaikan program.

“Setiap program di UPT kita ada anggaran untuk melakukan monev. Kecenderungan UPT tidak pernah, bukan tidak pernah tetapi nyaris jarang yang menggunakan monev sebagai baseline untuk melakukan redesain. Misalnya pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil. Di daerah X tidak suka kacang ijo, tetapi maksa kacang ijo terus. Ini artinya sukanya seragamisasi, sentuhannya sama. Kedua, *copy paste* tahun sebelumnya. Padahal setelah hasil monevnya keluar, mereka menolak kacang ijo, tapi pemberiannya selalu kacang ijo. Ini hasilnya monev tidak menjadi baseline untuk melakukan redesain program.”

Berdasarkan hal di atas, hambatan inilah yang kemudian dialami oleh keterwakilan anggota legislatif perempuan DPRD Jawa Timur dalam penentuan kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan. Namun di sisi lain, ini membuktikan masih rendahnya komitmen dan pemahaman dari lintas sektor dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan.

B. Keterwakilan Anggota Perempuan DPRD Jawa Timur Memaknai Hambatan dalam Penyusunan Kebijakan Perlindungan Perempuan terhadap Kekerasan

Berdasarkan hambatan yang dialami oleh keterwakilan anggota legislatif perempuan DPRD Jawa Timur di atas, tidak menyurutkan semangat keterwakilan anggota legislatif perempuan. Mereka memaknai hambatan

dalam mengupayakan kebijakan perlindungan kekerasan perempuan, sebagai berikut:

1. Posisi Strategis Perempuan

Tidak dapat dipungkiri bahwa posisi strategi sangat berpengaruh dalam memutuskan kebijakan. Sekalipun keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Timur belum memenuhi kuota 30%, akan tetapi beberapa tempat strategis cukup ditempati oleh perempuan.

Adapun komposisi keterwakilan perempuan berdasarkan tempat strategis di DPRD Jawa Timur sebagai berikut:¹⁵

Tabel 9: Komposisi Keterwakilan Perempuan Berdasarkan Posisi Dalam Komisi

Alat Kelengkapan	Perempuan	%	Laki – laki	%	Total	%	Tempat Strategis Perempuan
Pimpinan	1	0,83	4	3,33	5	4,16	Wakil Ketua
Komisi A (Pemerintahan)	3	2,5	20	16,67	23	19,17	Anggota
Komisi B (Perekonomian)	3	2,5	20	16,67	23	19,17	Anggota
Komisi C (Keuangan)	3	2,5	20	16,67	23	19,17	Wakil Ketua, dan Anggota
Komisi D (Pembangunan)	1	0,83	21	17,5	22	18,33	Anggota
Komisi E (Kesejahteraan Rakyat)	11	9,17	13	10,83	24	20	Ketua, Wakil Ketua, dan anggota

Menurut Anik Maslachah, Wakil DPRD Jawa Timur tempat yang paling strategis dalam 3 (tiga) komponen Trias Politika adalah lembaga

¹⁵ Website resmi DPRD Jawa Timur. dprd.jatimprov.go.id

legislatif. Karena legislatiflah yang memutuskan segala persoalan, mulai regulasi, penentuan anggaran, dan pengawasan. Anik juga menambahkan bahwasannya salah satu indikator perempuan mampu terlihat dari posisi strategis di DPRD.

“Di DPRD Jawa Timur. Di pimpinan ada saya. Selanjutnya di Komisi E yang membidangi tentang perempuan juga diduduki oleh perempuan, ketua beserta wakilnya perempuan. Kemudian beberapa kali yang kaitannya membahas tentang Raperda, Pansusnya juga perempuan. Artinya adanya pengakuan kemampuan perempuan mengintervensi untuk memimpin. Bukti konkrit perempuan mampu. Inilah penting wakil perempuan sebagai supporting dalam setiap kebijakan.”¹⁶

Dalam struktur pimpinan, Wakil DPRD Jawa Timur ditempati oleh Anik Maslachah (PKB); Wakil Komisi C ada Ma'mulah Harun (PKB), dan di Komisi E yang membidangi tentang perempuan diketuai oleh Wara Sundari Renny Pramana (PDIP), dan Wakil Ketua juga perempuan ditempati oleh Hikmah Bafaqih.

Komposisi anggota dalam Komisi E cukup menarik, karena jumlah anggota perempuan dan laki-laki hampir sebanding dengan 11 anggota perempuan dan 13 anggota laki-laki. Tidak hanya itu, keterwakilan perempuan dalam Komisi E juga mewakili dari berbagai jenis partai. Bahkan di antaranya merupakan Ketua Fraksi, seperti Sri Subiati yang merupakan Ketua Fraksi Demokrat, dan Sri Untari Bisowarno yang juga merupakan Ketua Fraksi PDIP.

“Saya pikir di Jawa Timur sudah tidak lagi berfikir ini perempuan dan ini laki-laki. Jadi sudah pikirannya general. Secara umum dan membaur. Walaupun kuantitasnya tidak banyak, tapi faktanya di

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Anik Maslachah, 10 Juni 2021

beberapa posisi strategis diduduki oleh perempuan. Ketika di forum-forum juga banyak perempuan. Hampir semua perempuan sudah banyak yang vokal.”¹⁷

2. Fraksi

kebijakan yang berpihak terhadap perlindungan perempuan Fraksi juga merupakan salah satu pendukung anggota perempuan dalam mengupayakan. Karena setiap Fraksi mempunyai tugas:

- a. Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi anggota masing-masing fraksinya;
- b. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi ;
- c. Meningkatkan kualitas, kemampuan efisiensi dan efektifitas kerja para anggota;
- d. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu berkenaan dengan bidang tugas DPRD, baik diminta atau tidak diminta.¹⁸

Dukungan fraksi juga dapat dilihat dari komposisi penempatan posisi perempuan di tempat strategis. Karena penempatan anggota komisi juga berdasarkan usulan fraksi. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 47 ayat 4 PP Nomor 12 Tahun 2018 Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang menyatakan,

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Webiste resmi DPRD Jawa Timur. dprdjatim.go.id.

“Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.”¹⁹

Penulis kali ini mengambil dari 2 Fraksi besar berdasarkan perolehan terbanyak keberhasilan perempuan sebagai wakil perempuan. Selain itu, dua fraksi ini cukup menguasai dengan perolehan suara terbanyak di DPRD Jawa Timur.

Komposisi Keterwakilan Rakyat DPRD Jawa Timur Periode 2019-2024 sebagai berikut:²⁰

Partai politik	Perempuan	%	Laki –laki	%	Total	%
PKB	11	9,16	14	11,7	25	20,84
PDIP	8	6,66	19	15,8	27	22,5
Demokrat	1	0,83	13	10,83	14	11,67
Nasdem	1	0,83	8	6,66	9	7,5
PPP	1	0,83	4	3,33	5	4,17
Gerinda	0	0	15	12,5	15	12,5
Golkar	0	0	13	10,83	13	10,83
PAN	0	0	6	5	6	5
PKS	0	0	4	3,33	4	3,33
Hanura	0	0	1	3,33	1	0,83
PBB	0	0	1	0,83	1	0,83
Total	22	18,31	98	84,14	120	100

Tabel 10: Keterwakilan Rakyat DPRD Jawa Timur Berdasarkan Partai Politik

Jika melihat data di atas, PDIP telah berhasil menempatkan anggotanya terbanyak dengan jumlah 27 orang (22,5%). Dengan

¹⁹ PP Nomor 12 Tahun 2018 Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Pasal 47 ayat 4

²⁰ Aries Sodio, “Keterwakilan Perempuan DPRD Jatim Hanya 18,4%”, Berita Satu: 16 Mei 2019

keterwakilan perempuan sebanyak 8 orang (6,66%). Disusul oleh PKB dengan wakilnya sebanyak 25 orang (20,84%) dengan keberhasilan perempuan sebanyak 11 orang (9,16%).

Hal ini cukup menaik, perolehan sumbangsih keterwakilan dari PKB dan PDIP cukup besar dibandingkan dengan partai yang lain. Perorelahan yang berhasil didapatkan oleh wakil perempuan dari PKB tidak bisa dipisahkan dengan peran sosial yang sudah disandangnya, baik sebagai ketua Muslimat NU, Fatayat NU, atupun Ketua Organissasi perempuan lainnya, sebagai berikut:

Nama	Jabatan di masyarakat
Aida Fitriati	Ketua Muslimat NU Pasuruan
Ma'mudah Harun	Ketua Muslimat NU Banyuwangi
Khofidah	Ketua Muslimat NU Malang
Aisya Lilia Agustini	Pengurus Wilayah Muslimat NU Jawa Timur
Hikmah Bafaqih	Mantan Ketua PW Fatayat NU Jawa Timur
Khozanah Hidayati	Bendahara Muslimat NU Tuban
Anik Maslahah	Ketua Perempuan Bangsa Jawa Timur
Umi Zahroh	Pengurus Perempuan Bangsa Pusat
Ufik Zuroida	Wakil Ketua Perempuan Bangsa Gresik
Lailatul Qadriyah	Wakil Ketua Perempuan Bangsa Lumajang

Berdasarkan data di atas, dapat diartikan bahwa modal sosial yang mereka miliki berhasil membawa mereka duduk di kursi DPRD Jawa

Timur. Karena jika dilihat, Gerakan Perempuan Organisasi Masyarakat seperti Nahdlatul Ulama (NU), yaitu Muslimat NU dan Fatayat NU cukup aktif dan sudah terstruktur sampai tingkat desa, sehingga dukungan yang mereka dapatkan cukup aktif dan efektif. Dengan bekal gerakan perempuan yang memperjuangkan perlindungan perempuan secara nyata akan mereka bawa dalam mengupayakan kebijakan perlindungan perempuan di DPRD Jawa Timur

Selain itu, dukungan fraksi juga dapat dilihat dari gerakannya dalam isu gender, menepatkan anggota perempuan dalam fraksi. Hal ini membuktikan kebijakan yang dihasilkan dalam DPRD Jawa Timur juga akan dipengaruhi oleh kepentingan fraksi. Di sisi lain, ketua dari Fraksi PDIP Jawa Timur sendiri adalah perempuan, yaitu dijabat oleh Sri Untari Bisowarno. Dan Anik Maslachah selain juga Wakil DPRD Jawa Timur, dirinya juga sebagai Penasehat Fraksi PKB.

Menurut Hikmah Bafaqih yang merupakan Wakil Faksi PKB ini menyampaikan bahwa PKB adalah fraksi terdepan yang menyuarakan tentang perempuan,

“PKB sangat berpihak kepada perempuan. Dihampir pencalonan perempuan menempatkan perempuan di urutan nomor 1 (satu). Artinya perempuan diutamakan. PKB cukup tinggi dibandingkan partai lain, itu wajar. Karena memang PKB memberikan apresiasi yang lebih terhadap keikutsertaan perempuan dalam politik di Jawa Timur. PKB merawat basisnya yang perempuan, mengadvokasi isu-isu terkait perempuan. RUU PKS misalnya, yang ditolak salah satu partai muslim. Justru PKB bersuara lebih awal. Kekerasan bagi PKB bukan soal kekerasan saja, tetapi tentang kemanusiaan. Kalau kemanusiaan, berarti keniscayaan bagi siapapun untuk mendukung RUU PKS.

Saya rajin mengikuti aksi-aksi untuk mengoalkan RUU PKS di Jakarta.”²¹

Selanjutnya, Anik Maslachah juga menyampaikan keperpihakan PKB dalam isu gender dapat dilihat dari cara memperlakukan anggota perempuannya dalam pencalonan anggota legislatif pada periode 2019-2024, ia mengatakan,

“Pertama, caleg perempuan ditempatkan pada nomor cantik, urutan-urutan atas. Perempuan yang jadi hari ini, rata-rata urutan nomor 1, 2, atau pun 3 itu pun kecil. Kedua, terhadap caleg yang lemah, ada semacam bantuan dari partai selama caleg itu dianggap potensial, ada kemampuan, bagus kiprahnya, tapi finansialnya gak mampu, maka dibantu oleh partai. Yang ketiga, ada bimtek atau pelatihan khusus terhadap caleg perempuan untuk mendongkrak kapasitas kemampuannya untuk berpolitik...”²²

Selain itu, di PDIP juga diberlakukan aturan bahwa mewajibkan dalam setiap kepengurusannya mulai pusat sampai tingkat ranting, terdapat 30% keterwakilan perempuan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk rekrutmen dalam mencari kader-kader perempuan yang berpotensi.

“Di PDIP, ada mekanisme sudah dimulai sejak kepengurusan partai tingkat paling bawah. Peraturan partai yang mewajibkan setiap tingkatan kepengurusan mulai pusat sampai tingkat RW wajib ada 30 % keterwakilan perempuan dalam kepengurusan. Jadi itu sudah menjadi aturan baku dan tetap di PDIP. Fungsinya tanpa melakukan rekrutment perempuan ke dalam tubuh partai. Dan semua kader partai memiliki hak yang sama untuk mendapatkan peningkatan partai dan kualitas diri. Maka bisa di bilang, kualitas di PDIP sudah terupdate.”²³

²¹Hasil Wawancara dengan Hikmah Bafaqih, 10 Juni 2021.

²² Hasil Wawancara dengan Anik Maslachah, 10 Juni 2021

²³ Hasil Wawancara dengan Agatha Retnosari, 23 Juni 2021

Di sinilah kemudian pentingnya fraksi dalam mendorong kesadaran gender kepada setiap anggotanya. Mulai dengan melibatkan perempuan dalam kepengurusan, dan memberikan pembekalan bagi anggota baru perempuan yang masuk dalam dunia politik.

3. **Kapasitas dan Keterlibatan Keterwakilan Perempuan DPRD Jawa Timur dalam Perlindungan Kekerasan Perempuan**

Kapasitas perempuan dalam dunia politik dinilai sebagai hambatan bagi perempuan. Dalam politik dimaknai sebagai persaingan dan posisi politik sebagai sarana kekuasaan untuk menghasilkan kebijakan. Namun, anggota perempuan periode 2019-2024 telah membuktikan, kapasitas yang mereka miliki cukup dan siap untuk bekerjasama berkontribusi dengan politisi laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari pengalaman anggota perempuan yang sudah lama terjun di dunia politik, bahkan diantara mereka merupakan anggota legislatif DPRD Jawa Timur pada periode 2014-2019. Diantaranya adalah Anik Maslachah, Ma'mulah Harun, Agatha Retnosari, Sri Untari Bisowarno.

Anik Maslachah menyampaikan seorang perempuan harus berani menjadi warna, memberikan intruksi kepada kelompok perempuannya, tampil beda. Terbukti 11 perempuan dari PKB mereka vokal semua, berani bersuara. “Jadilah pewarna walaupun minoritas, siapapun akan melihat kapasitas, dan daya jual perempuan akan naik.”²⁴

²⁴ Hasil Wawancara dengan Anik Maslachah, 10 Juni 2021

Selanjutnya jika melihat pengalaman Anik Maslachah di dunia politik sudah sejak 2002 dan sudah menjadi anggota legislatif DPRD Kabupaten Sidoarjo sebanyak 2 (dua) periode dan sekarang di DPRD Jawa Timur juga sebanyak dua kali periode. Kapasitas Anik tidak perlu diragukan lagi. Dirinya pernah menjabat sebagai anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo yang membidangi tentang pemberdayaan perempuan dan dipercaya sebagai Ketua Pansus dalam Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak di tahun 2005 yang telah sukses mengoalkan Raperda tersebut sebagai Perda Kabupaten Sidoarjo dan berhasil mendirikan lembaga perlindungan perempuan.

“Banyaknya persoalan kekerasan yang bertumpu di Sidoarjo, kemudian kami saat itu mendirikan lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) yang sekarang P2TP2A. Maka disulah membuat piranti perlindungan hukum.”

Selanjutnya, Agatha pada periode 2014-2019 sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Timur juga telah berhasil membuat Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

“Dulu saya di Komisi E aktif sekali menjalin kerjasama dengan kawan-kawan yang melakukan pendampingan langsung kepada korban-korban kekerasan seksual. Terus kemudian, menjalin kerjasama yang intens dengan Dinas Pemberdaya Perempuan dan juga UPT P2TP2A. Kalau sekarang saya di Komisi B banyak juga sebetulnya, tapi di sektor ekonomi. Seperti membantu nelayan perempuan dalam mendaptkan kartu nelayan.”²⁵

Hikmah Bafaqih, Wakil Komisi E, dia adalah seorang pendamping korban kekerasan di *Working Group On Women Counseling* (WGWC) di Malang. Dirinya juga mengaku sebagai *Legal*

²⁵ Hasil Wawancara dengan Agatha Retnosari, 23 Juni 2021

Drafter pada saat pembahasan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Hikmah juga menyampaikan, bahwa masyarakat tidak mungkin menuntut kesetiaan hanya karena jenis kelamin. Akan tetapi pilih si A karena kinerjanya. Ketika masyarakat mengetahui seorang anggota DPRD Jawa Timur bekerja dengan baik, menguasai isu, dengan sendirinya mengakui. “Intinya di kapasitas dan kinerja.”²⁶

Berdasarkan informasi di atas membuktikan bahwa kapasitas bukanlah hambatan bagi perempuan selama ia mampu dan berkenan bertindak untuk terus bergerak memperjuangkan. Perempuan dan laki-laki sama sebagai makhluk Tuhan yang berbekal akal, yang membedakannya hanya niat, tekad, dan semangat untuk memperjuangkan kebenaran yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁶ Hasil wawancara dengan Hikmah Bafaqih, 10 Juni 2021.

BAB IV

KONTRUKSI SOSIAL KETERWAKILAN PEREMPUAN TERHADAP KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KEKERASAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA LEGISLATIF DPRD JAWA TIMUR

A. Kontruksi Sosial Keterwakilan Perempuan DPRD Jawa Timur Dalam Mempengaruhi Kebijakan Perlindungan Perempuan

Peran perempuan dalam pembangunan nasional dikonstruksi berdasarkan narasi dan praktik yang sudah berlapis-lapis secara budaya dan sosial pasca-kemerdekaan. Kemerdekaan pada 1945 bukan hanya memberi semangat nasionalisme dan mengejar kemajuan, melainkan juga mempertajam perbedaan dan perpecahan di kalangan perhimpunan-perhimpunan perempuan.¹

Pembangunan di Indonesia tentu berperan besar dalam memodernisasi hubungan antara negara dan agama. Dimana membentuk kembali peran gender di rumah dan di luar rumah, serta membawa perubahan baru dalam kehidupan sosial ekonomi, politik, dan agama melalui berbagai kebijakan yang paling berpengaruh bagi perempuan. Dengan pemberlakuan aturan gender (*gender order*) dalam model paternalistik.² Dalam hal ini, keberadaan keterwakilan anggota legislatif perempuan DPRD Jawa Timur diharapkan tidak sebatas peran, tetapi juga berkontribusi secara nyata, sosial dalam mendorong perlindungan kekerasan perempuan.

¹ Etin Anwar, *Feminisme Islam: Genealogi, Tantangan dan Prospek di Indonesia*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2021), 140.

²Ibid, 143.

Di Jawa Timur kebijakan yang mengatur tentang perlindungan perempuan memang sudah ada, akan tetapi masih minim sekali, yaitu Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Namun, adanya kebijakan tersebut nyatanya belum secara efektif dapat mengurangi angka kekerasan yang terjadi pada perempuan. Oleh karena itu, peran dan konstrukdi dari lembaga legislatif dianggap penting dalam keefektifan menjalankan kebijakan perlindungan perempuan. Mengingat fungsi lembaga legislatif DPRD Jawa Timur tidak hanya dalam bidang legislasi, akan tetapi juga pada anggaran dan pengawasan dalam menjalankan peraturan daerah yang sudah diputuskan.

Ada istilah perempuan adalah tiang negara, sampai Yuniyanti Chuzaifah, mantan Komisioner Perempuan mengingatkan bahwa sebutan ini sering dimaknai dengan cara yang tidak adil, yaitu perempuan adalah penyangga tunggal moralitas bangsa. Ujung-ujungnya semua persoalan bangsa, perempuanlah yang paling bertanggung jawab. Ingin negara kuat? Pastikan perempuan sebagai tiang yang kuat dan tidak dilemahkan secara kultural dan struktural. Ingin negara maju? Jangan biarkan perempuan sebagai tiang terbelakang dan terus mundur, maka perlu kemudian perempuan di dorong dalam kemajuan bangsa³, salah satunya berpartisipasi dalam politik sebagai upaya berkontribusi kepada negara.

³ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah Refleksi Atas Keperempuan, Kemanusiaan, Dan Keislaman*, (Bandung: Afkaruna.Id, 2020), 101.

Keterlibatan keterwakilan anggota perempuan di lembaga legislatif di DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 cukup efektif dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang perlindungan perempuan, sekalipun *affirmatif action* kuota 30% di lembaga legislatif DPRD Jawa Timur belum terpenuhi. Hal ini di dorong oleh penempatan anggota perempuan di tempat-tempat strategis, mulai menjadi wakil DPRD Jawa Timur, ketua komisi dan wakil komisi, terlebih pada bidang perlindungan perempuan masuk dalam Komisi E. Kontribusi Komisi E ini cukup baik dalam mendorong kebijakan terhadap perlindungan kekerasan perempuan.

Dari 24 anggota di Komisi E terdapat 11 anggota perempuan, terlebih ketua dan wakil ketua Komisi E adalah perempuan. Tempat strategis ini sudah berhasil ditempati oleh perempuan, sehingga mampu mendorong kebijakan perlindungan perempuan. Hal ini sebagaimana teori partisipasi politik (*the politics of presence*) sebagaimana yang dicetuskan oleh Anne Philips⁴. Menurutnya, kehadiran perempuan di lembaga legislatif sangat diperlukan untuk menjadi daya dorong atau inspirasi bagi masyarakat, khususnya perempuan untuk terus berjuang meningkatkan jumlah perwakilan di lembaga legislatif yang menjadi tangan panjang untuk menyuarakan perlindungan perempuan. Selanjutnya, mereka dapat memberi pengaruh pada pengambilan keputusan dan perubahan-perubahan pada tradisi lembaga legislatif yang maskulin.

⁴ Wahidah Zein Br Sinagar, "Representasi Perempuan di DPR, DPD, MPR, dan DPRD 2009-2014: Komposisi, Peran, dan Tantangan Perempuan Parlemen", *Jurnal Perempuan*: Vol. 18. 4, November 2013, 26

Sekalipun di DPRD Jawa Timur didominasi oleh laki-laki dalam politik, akan tetapi perempuan mampu memberi warna dalam kekuasaan untuk mengonstruksi, mendefinisikan, dan mengimplementasikan melalui kebijakan pembangunan yang berkeadilan gender.

Dewasa ini pemerintah telah memperkenalkan gagasan tentang “kemitrasejajaran” dan menginisiasi implementasi *Gender and Development* (GAD). Konsep “Kemitrasejajaran” ini dijelaskan oleh Prof. Etin Anwar:

“Kemitrasejajaran yang harmonis antara laki-laki dan perempuan merupakan kondisi dinamis yang di dalamnya laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan hak, kewajiban, dan kesempatan berdasarkan sikap saling menghormati, saling menghargai, saling mendukung, dan saling menolong dalam konteks pembangunan di berbagai bidang.”⁵

Lebih lanjut, keterwakilan perempuan DPRD Jawa Timur cukup mampu berperan aktif dalam mendorong kebijakan perlindungan perempuan di bidang legislasi, merupakan kewenangan Komisi E, sebagaimana tugas yang sudah diamanahkan undang-undang pada pasal 48 PP Nomor 12 Tahun 2018 Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota adalah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi.

Pada masa DPRD Jawa Timur periode 2019-2014 saat ini dalam mendorong kebijakan perlindungan perempuan di Jawa Timur, Komisi E saat ini sedang mengupayakan Raperda tentang Perlindungan Pekerja Migran untuk segera disahkan. Mengingat Jawa Timur merupakan provinsi pengirim

⁵ Etin Anwar, *Feminism Islam: Genealogi, Tantangan dan Prospek di Indonesia*, 166.

terbanyak pekerja migran ke luar negeri dan Jawa Timur menempati peringkat pertama. Pekerja migran terbanyak yang dikirimkan pun adalah perempuan.⁶

**PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
BERDASARKAN STATUS FORMAL INFORMAL DAN JENIS KELAMIN
PERIODE 2017 s.d 2019**

NO	SEKTOR	2017	2018	2019
1	Formal	118.830	133.640	133.993
2	Informal	144.069	150.000	142.560
TOTAL		262.899	283.640	276.553

NO	JENIS KELAMIN	2017	2018	2019
1	Laki-Laki	78.259	84.666	85.316
2	Perempuan	184.640	198.974	191.237
TOTAL		262.899	283.640	276.553

* Periode data di tarik pada tanggal 07 Januari 2020

**Tabel 10 : Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan
Status Formal dan Jenis Kelamin 2017-2019**

**PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
BERDASARKAN PROVINSI
PERIODE 2017 s.d 2019**

NO	PROVINSI	2017	2018	2019
1	JAWA TIMUR	64.084	70.381	68.740
2	JAWA TENGAH	55.032	61.434	60.432
3	JAWA BARAT	50.844	57.230	57.957
4	NUSA TENGGARA BARAT	34.994	32.557	30.706
5	LAMPUNG	15.371	18.843	21.465
6	SUMATERA UTARA	17.109	17.903	15.964
7	BALI	4.872	4.181	3.323
8	BANTEN	2.320	2.380	2.436
9	SUMATERA SELATAN	2.106	1.886	1.635
10	KALIMANTAN BARAT	1.325	1.814	1.605

**Tabel 11: Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan
Provinsi Periode 2017-2019**

⁶ Website resmi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) "Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2019. https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI____2019.pdf

Berdasarkan di atas, pekerja migran yang dari Indonesia di tahun 2019 sebanyak 276.553 orang, dengan rincian laki-laki sebanyak 85.316 orang dan perempuan 191.237 orang. Selain itu, berdasarkan data Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Provinsi, Jawa Timur merupakan penyumbang nomor satu selama tiga tahun berturut-turut, 2017-2019. Dengan total di tahun 2017 sebanyak 64.084, 2018 sebanyak 70.381, dan di tahun 2019 sebanyak 68.740. Dalam hal ini, tidak jarang para Tenaga Kerja Wanita (TKW) mendapatkan kekerasan dari majikannya.

UNICEF pada tahun 2010 menyampaikan sekitar bahwa 100.000 perempuan dan anak diperdagangkan setiap tahunnya untuk eksploitasi seksual komersial di dalam dan luar negeri. Banyak yang masih muda, mengingat bahwa 30% dari pekerja seks perempuan di Indonesia berusia di bawah 18 tahun, sementara 40.000-70.000 di antaranya adalah korban eksploitasi seksual. Selama periode Maret 2005-Desember 2009, IOM membantu sekitar 4.581 korban, termasuk 3.330 perempuan dan 885 anak-anak, (IOM, 2010). Pada periode yang sama, Bareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia (2009) melaporkan 1.457 korban dalam 407 kasus. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK di Pontianak mencatat setidaknya 49 kasus yang dilaporkan oleh media lokal selama periode 2008 hingga 2010 dan membantu advokasi 18 kasus di Kalimantan Barat pada periode yang sama, (LBH APIK Pontianak, 2011). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menegaskan bahwa tren dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa mayoritas korban

perdagangan orang lintas batas di Indonesia adalah perempuan dan anak perempuan dengan negara tujuan utama Malaysia (75%), (KPPPA, 2011).⁷

Ada fenomena gunung es di mana hanya beberapa jumlah kasus secara resmi dilaporkan kepada polisi setiap tahun. Ketika melihat data pekerja migran perempuan di tahun 2019 sekitar dua kali lipat dibandingkan data pekerja migran laki-laki.⁸ Sebagian besar menjadi pekerja rumah tangga yang tidak dilindungi peraturan dan terus menjadi salah satu yang paling sedikit mendapat perlindungan di wilayah Asia. Perempuan tersebut kebanyakan berasal dari daerah pedesaan dengan tingkat pendidikan rendah sehingga rentan terhadap praktek-praktek perekrutan yang tanpa peraturan, terlibat hutang, eksploitasi dan penyiksaan. Perempuan pekerja migran menghadapi risiko perdagangan orang: 55% dari korban perdagangan orang yang merupakan pekerja rumah tangga yang tereksplorasi, dan 89% di antaranya perempuan. Perempuan pekerja migran, pekerja rumah tangga di Indonesia dan pekerja seks rentan terhadap perdagangan orang karena kurangnya perlindungan hukum dan mekanisme pengaduan. Di sinilah kemudian Raperda tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) DAN Kelurganya di Jawa Timur dinilai penting untuk segera sahkan.

Panitia khusus (Pansus) dalam pembahasan Raperda tentang Perlindungan Pekerja Migran ini di ketuai oleh Hikmah Bafaqih yang

⁷ Tim Penyusun KPPPA, “Kertas Kebijakan 8; Kekerasan Terhadap Perempuan: Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perdagangan Orang”, BRU brief 8 indo, 2011, 5

⁸ Website resmi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) “Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2019. Website resmi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) “Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2019”, pdf, 2.

merupakan Wakil Komisi E.⁹ Selain itu, jika melihat dari latar belakangnya ia juga memiliki lembaga perlindungan perempuan *Working Group on Women Counseling* (WGWC) Violence di Malang. Hikmah Bafaqih sepenuhnya yakin bahwa Raperda ini bisa di sahkan, karena juga dari Pemerintah Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur mendukung penuh dalam mengesahkan Raperda ini dan saat ini masih dalam proses pematangan pembahasan.

“Sudah berkali-kali pembahasan Raperda Perlindungan PMI dan keluarganya dibahas. Kita kemudian tidak diam saja, sepenuhnya kita dukung. Keterwakilan perempuan di Jawa Timur cukup bagus dan Komisi E juga aktif.”¹⁰

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah penting dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadilan. Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif sangat penting dalam mempengaruhi kebijakan perlindungan perempuan. Sehingga wakil perempuan yang ada diharapkan juga memiliki pemahaman tentang pergerakan perempuan, tidak hanya sekedar wakil perempuan. Keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Timur telah berkontribusi dalam memperjuangkan hak-hak dan perlindungan perempuan. Hal ini diungkapkan oleh Andriyanto, Kepala DP3AK Jawa Timur,

“Keterwakilan perempuan akan menjadi signifikan dengan adanya di jajaran legislatif maupun eksekutif. Tapi persoalan gender bukan berarti pemisahan fungsi laki-laki dan perempuan. Buktinya Kepala DP3AK-nya juga laki-laki. Tetapi yang jelas adalah komitmen bersama.

⁹ Hasil wawancara dengan Hikmah Bafaqih, 10 Juni 2021

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Andriyanto, Kepala DP3AK Jawa Timur, 23 Juni 2021

Banyaknya perempuan yang ada di DPRD Jatim sangat getol terhadap dengan perjuangan hak perempuan di Jawa Timur. Itu sudah terbukti dan kami rasakan.”¹¹

Peran keterwakilan perempuan DPRD Jawa timur juga yang diungkapkan oleh Siti Yunia M. dari LSM Savy Amira,

“Pada periode sebelumnya di DPRD Jawa Timur, menurut kami wakil perempuan yang ada beberapa belum paham terkait pergerakan perlindungan perempuan. Tapi sekarang ini, wakil perempuan yang ada sepertinya mantan-mantan orang lapangan, aktivis-aktivis perempuan yang benar-benar menyuarakan perlindungan perempuan, seperti Mbak Agatha, Mbak Hikmah, Mbak Erma. Mereka benar-benar membawa angin segar untuk para aktivis perempuan. Dan kita harus menempatkan orang-orang seperti itu di DPRD, mampu mendengar dengan baik, memanggil dinas-dinas, dan mendengarkan aspirasi kita-kita yang di lapangan.”¹²

Selanjutnya dalam persoalan APBD Jawa Timur yang peruntukkan bagi perlindungan perempuan, Komisi E DPRD Jawa Timur masih mengupayakan dan berharap agar anggaran untuk penanganan perempuan dan anak di Jawa Timur ditambah. Mengingat angka kekerasan pada perempuan masih tinggi, sedangkan rapat paripurna dalam menyetujui Rancangan APBD Jatim tahun anggaran 2021 sudah disahkan menjadi Perda APBD Jatim tahun anggaran 2021 sebesar 32, 4 triliun (17/11/2020). Pengalokasian dana paling banyak diperuntukkan kepada Dinas Pendidikan mencapai Rp 12,4 triliun. Anggaran untuk kesehatan sebesar 4,5 triliun terutama pada penanganan COVID. Selanjutnya disusul anggaran untuk pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar 3,6 triliun.¹³

¹¹ Ibid.

¹² Hasil Wawancara dengan Siti Yunia M, 11 Juni 2021

¹³ Liputan6, “RAPBD Jawa Timur 2021 Rp 32,4 Triliun, Ini Tiga Alokasi Anggaran Terbesar”, Jawa Timur, 17 November 2020. <https://Surabaya.Liputan6.Com/Read/4410397/Rapbd-Jawa-Timur-2021-Rp-324-Triliun-Ini-Tiga-Alokasi-Anggaran-Terbesar>

Jika kita melihat pembagian terhadap anggaran, memang saat ini sedang difokuskan pada pendidikan dan kesehatan yang diarahkan pada penanganan COVID-19. Di sinilah kemudian pentingnya peran keterwakilan perempuan dalam mempengaruhi pengalokasian dana penanganan perlindungan perempuan. Hal ini juga disampaikan oleh Anggota Komisi E DPRD Jatim Hari Putri Lestari,

“Anggaran untuk pemberdayaan perempuan di Jawa Timur, misalnya pembinaan tentang keluarga TKW sebesar Rp 99 Juta per tahun, pelaksanaan gerakan anti kejahatan seksual terhadap anak sebesar Rp 600 juta per tahun dan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan perdagangan orang sebesar Rp 486 juta pertahun. Dan pada tahun 2019 untuk belanja hibah fungsi pemberdayaan perempuan untuk biaya operasional penanganan korban kekerasan terhadap perempuan anak di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jatim mendapat alokasi dana bantuan hibah sebesar Rp 700 juta per tahun. Tingginya angka kekerasan bagi perempuan Kami berharap ke depannya ada peningkatan penambahan anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan anak di Jawa Timur.”

Indonesia harus bertanggung jawab dalam melindungi setiap warga negaranya sebagaimana yang telah diamanahi UUD 1945 alenia ke 4, “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia” sebagaimana perjanjian regional dan internasional yang sudah ditandatangani Indonesia dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dan meratifikasi Konvensi tahun 1984.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disebutkan pada poin 2 tentang Belanja Daerah ayat a.2 menyatakan bahwa,

“Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi: a) tenaga kerja; b) **pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**; c) pangan; d) pertanahan; e) lingkungan hidup; f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g) pemberdayaan masyarakat dan Desa; h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i) perhubungan; j) komunikasi dan informatika; k) koperasi, usaha kecil, dan menengah; l) penanaman modal; m) kepemudaan dan olah raga; n) statistik; o) persandian; p) kebudayaan; q) perpustakaan; dan r) kearsipan.”¹⁴

Selanjutnya pada Poin 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mensinergikan program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 dengan kebijakan pemerintah, dimana terdapat 26 poin, dan pada poin z ayat aa, disebutkan: ”Peningkatan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan, termasuk tindak pidana perdagangan orang, melalui gugus tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana perdagangan Orang (PPTPPO) Provinsi Kabupaten/Kota.”¹⁵

Hal inilah membuktikan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk melindungi perempuan dari kekerasan. Kewajiban pemerintah menurut Islam adalah membuat kebijakan yang mensejahterahkan rakyatnya, sesuai dengan kaedah hukum Islam: “*Tasharrauf al imam ‘ala al Ra’iyyah manuthun bi al*

¹⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, 35

¹⁵ Ibid, 149

Maslahah” (Pendapat seorang pemimpin atau pemerintah harus dilandasi dengan kemaslahatan bersama masyarakat yang ada dinaungannya).¹⁶

Di tahun 2021 Komisi E telah mengupayakan memberikan anggaran untuk pemberdayaan, perlindungan perempuan dan sebanyak 1, 1 miliar kepada DP3AK Jawa Timur. Selain itu, keterwakilan perempuan DPRD Jawa Timur dirasa cukup aktif dalam mendukung gerakan perlindungan perempuan. Hal ini dirasakan oleh Andriyanto, Kepala DP3AK Jawa Timur.

“Pada tahun 2020 saja, secara konkrit kita mengajukan RAPBD untuk kegiatan edukasi, sosialisasi, mitigasi kekerasan perempuan dan anak, itu disetujui. Dan sudah kita laksanakan di 5 (lima) Korwil. Bahkan kasus refocusing dinas kami mendapatkan potongan tapi sangat kecil sekali di tahun 2021. Ini sangat disupport oleh kawan-kawan yang notabennya sebagai Komisi E.”¹⁷

Menurut Khofifah Indar Parawangsa perempuan memasuki politik merupakan jalan berjihat untuk memerangi kekerasan, kebodohan dan kemiskinan.

“Saya pun sering melakukan ikhtiar untuk merealisasikan apa yang saya anggap benar. Hal ini saya anggap sebagai jihad politik, yakni pilihan-pilihan politik, dengan sungguh-sungguh untuk mengupayakan apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang benar. Jihad tidak hanya dalam agama, tetapi juga dalam dimensi yang lain, memerangi kekerasan, kebodohan, dan kemiskinan.”¹⁸

Kategori jihad dapat diartikan dengan melakukannya secara bersungguh-sungguh dan tidak kan pernah menghitung apa yang dikorbankan. Jihad melawan kekerasan, membantu perempuan dalam

¹⁶ Husein Muhammad, *Perempuan, Islam, & Negara; Pergulatan Identitas Dan Perjuangan*, (Yogyakarta: Qalam Nusantara), 204

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Kepala DP3AK Jawa Timur, 23 Juni 2021

¹⁸ Khofifah Indar Parawangsa, *Mengukur Paradigma Menembus Tradisi*,.... 163

mengakses perlindungan dan membantunya berdaya. Jihad melalui jalur politik adalah trobosan yang cepat untuk melindungi perempuan secara hukum.

Perintah berjihad disini diperuntukkan bagi semua manusia dalam membantu sesama dan memberikan pertolongan perlindungan bagi yang membutuhkan. Dalam hal ini, persoalan kekerasan peran keterwakilan dalam lembaga legislatif DPRD Jawa Timur diartikan berjihad untuk melindungi sesama perempuan melalui berkontribusi dalam pengambilan keputusan atau pun aturan yang berpihak kepada kemaslahtan manusia, khususnya yang mengakomodir tentang perlindungan perempuan.

Esensi dari demokrasi dalam lembaga perwakilan, dalam hal ini DPRD Jawa Timur sangatlah penting. Esensi negara demokrasi adalah menempatkan rakyat sebagai penentu utama dalam semua aktivitas pemerintah.¹⁹ Keberadaan lembaga legislatif rakyat dalam negara demokrasi adalah satu pilar yang sangat pokok, karena lembaga legislatif berfungsi untuk mewakili kepentingan-kepentingan rakyat dan sebagai wahana dan sarana untuk mengagregasi dalam mengartikulasi aspirasi rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di negara demokratis disusun sedemikian rupa, sehingga ia mewakili mayoritas dan rakyat dan pemerintah bertanggung jawab kepadanya.²⁰

Dengan demikian, teori demokrasi setiap warga negara seharusnya terlibat dalam pembuatan keputusan politik, baik secara langsung maupun

¹⁹ Juanda, *Hukum Pemerintah Daerah; Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), 85.

²⁰ Ibid, 87.

melalui wakil pilihan mereka di lembaga legislatif. Dalam hal ini, suara perempuan tentang kebijakan perlindungan perempuan di Jawa Timur, di mana pelayanan tentang pendampingan dan advokasi perlindungan perempuan belum terlaksana secara maksimal. Selain itu, mengingat sampai detik ini Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekeserasan Seksual (RUU PKS) juga belum disahkan. Maka, di disinilah keberadaan anggota perempuan yang merupakan aktivis perempuan dinilai penting dalam lembaga legislatif sebagai wakil rakyat, sehingga pemaparannya dalam mempengaruhi kebijakan perlindungan perempuan tidak hanya sekedar uraian pendapat, lebih dari tentu dapat memaparkan sesuai dengan yang ada.

Dr. Fahrudin Faiz mengutip kata-kata dari Nawa yang menyatakan,

“Woman a half of the society, you cannot a relation without woman. You cannot have democracy without woman, you cannot have equality without woman. You cannot have anything without woman.”

Selanjutnya, Dr. Fahrudin Faiz menyampaikan bahwa perempuan merupakan setengah dari masyarakat. Perempuan itu manusia bagian dari kehidupan, bahkan mungkin jumlahnya lebih banyak. Oleh karena itu, tidak akan bisa membuat revolusi tanpa perempuan. Tidak bisa mewujudkan demokrasi tanpa perempuan. Tidak akan lahir keadilan, jika perempuan tidak dilibatkan.

Dr. Fahrudin Faiz menjelaskan, jika perempuan terdiskriminasi, berarti kondisi sosial dan masyarakatlah yang sakit. Perempuan itu bagian dari masyarakat. Demokrasi tidak akan lahir sempurna kalau perempuan tidak terlibat. Revolusi akan gagal kalau perempuan tidak terlibat. Pendidikan akan

hancur kalau perempuan tidak ikut melibatkan diri. Dan urusan politik juga akan mengalami hal yang sama. Jika perempuan disingkirkan, maka pilkada-pemilu tidak akan jalan. Oleh karena itu, visi besarnya keadilan kemanusiaan dan kasus perempuan, maka perempuan harus di bela yang merupakan bagian dari masyarakat. Apapun cita-cita Indonesia yang maju dan beradab tidak akan terjadi tanpa melibatkan perempuan. “Jadi, perempuan itu penting.”²¹

Untuk memperjuangkan keadilan yang berbasis gender, tidak cukup hanya perempuan saja yang memperjuangkan. Akan tetapi seluruh masyarakat, sebagaimana penjelasan dari Dr. Fahrudin Faiz perempuan adalah bagian dari masyarakat untuk itu dibutuhkan kerjasama antara politisi perempuan dan laki-laki dalam memperjuangkan kebijakan yang responsif gender. Karena ketika isu dan keperpihakan terhadap perempuan hanya diperjuangkan oleh perempuan saja artinya itu gagal. Akan tetapi, akan sukses dimana laki-laki pun bersedia, sukahati untuk bersama-sama berjuang terhadap perlindungan perempuan.

Sekali lagi perempuan dibutuhkan untuk berani bersuara karena tidak semua politisi laki-laki sensitif terhadap kebutuhan perempuan. Politisi perempuan harus berani ekstra dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik sesama politisi perempuan dan politisi laki-laki untuk menyuarakan kebutuhan perempuan, baik dalam kebijakan dan anggaran.²²

Hal tersebut juga disampaikan oleh Hikmah, Wakil Komisi E bahwa kewajiban anggota DPRD Jawa Timur adalah keperpihakan kepada kaum

²¹ Fahrudin Faiz, “Pentingnya Peran Perempuan”, Youtube Ngaji Filsafat, 27 Juni 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=K1Duea5r3NA&t=214s>

²² Hasil Wawancara dengan Agatha Retnosari, 23 Juni 2021

marginal, dan di dalamnya termasuk perempuan. Yang harus dipastikan adalah komitmen-komitmen politik dalam perencanaan, turun sampai ketinggian kebijakan, dan salah satunya sudah diatur dalam kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Sebagian hal itu di DPRD Jawa Timur cukup efektif.²³

Berdasarkan hal tersebut, maka secara sosial keterwakilan mampu mendorong kebijakan perlindungan perempuan. Lebih lanjut, ada beberapa argumen pentingnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif DPRD Jawa Timur, diantaranya:

Pertama, wakil perempuan akan memperbaiki kebutuhan warga negara perempuan. Melihat pada fakta bahwa Margaret Thatcher atau Nancy Pelosi berada dalam posisi kepemimpinan, setidaknya telah meningkatkan makna kewargaan perempuan, memperluas pilihan karier perempuan untuk memasuki posisi politik kekuasaan dan menginspirasi perempuan lain untuk meniru jejak karier mereka. Argumen ini mengungkapkan bagaimana wakil perempuan dapat menjadi “mentor” perempuan lain, yang selanjutnya menunjukkan keberhasilan mereka dalam meningkatkan kesejahteraan yang berpihak terhadap perlindungan perempuan.²⁴

Kedua, argumen kepentingan. Deliberasi demokrasi dan agenda politik dapat diperbaiki oleh wakil perempuan dalam jabatan publik. Wakil laki-laki tidak selalu sadar akan bagaimana kebijakan publik berdampak pada perempuan. Oleh sebab itu *presence* wakil perempuan dapat memberikan

²³ Hasil Wawancara dengan Hikmah Bafaqih, 10 Juni 2021

²⁴ Tim Penyusun KPU Jawa Timur, “Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Tahun 2019 Di Provinsi Jawa Timur : Kajian Tentang Seleksi Perempuan Di Partai Politik”, 2019, kpujatim.go.id

kontribusi pada “feminisasi agenda politik” dalam mengartikulasikan kepentingan dan perspektif perempuan dalam debat public. Juga *presence* perempuan berdampak pada “feminisasi legislasi” karena kebijakan publik yang dibuat diharapkan dapat mempertimbangkan efeknya pada perempuan.

Ketiga, argumen keadilan. Tuntutan keadilan bahwa laki-laki dengan perempuan memiliki jumlah anggota yang sama di arena politik. Anne Phillips menjelaskan, “adalah sangat tidak adil karena laki-laki memonopoli perwakilan”. Selanjutnya seringkali keadilan diperuntukkan bagi laki-laki dijadikan patokan kemaslahatan, sedangkan tidak selalmanya hal itu adil jika diterapkan untuk perempuan. Maka diperlukan kontribusi pemikiran dari perempuan dalam legislatif agar kebijakan yang diputuskan turut membawa kemaslahatan bagi perempuan.

Keempat, argumentasi peningkatan partisipasi. Partisipasi akan meningkatkan respon pada jumlah perempuan di dalam jabatan. Lebih banyak perempuan dalam jabatan, maka akan meningkatkan jumlah perempuan yang mengambil keputusan, melakukan lobi dan terlibat dalam politik (atau setidaknya meningkatkan kepentingan perempuan).

Kelima, efek model peran. Pemimpin perempuan yang diberi mandat dapat menjadi model peran bagi perempuan calon lainnya. Dia dapat memperlihatkan tipe-tipe orang tertentu dalam mencapai posisi tertentu sehingga memberikan informasi tentang nilai keputusan pilihan karir politik. meningkatkan aspirasi karena dengan masuknya kepemimpinan perempuan

yang diinduksi dapat meningkatkan aspirasi perempuan dan menghapus *stereotype* yang dikenakan kepada perempuan.

B. Upaya Keterwakilan Perempuan DPRD Jawa Timur dalam Mempercepat Perlindungan Kekerasan Bagi Perempuan

Angka kekerasan pada perempuan di masa pandemi COVID-19 mengalami peningkatan dua kali lipat, dibandingkan di tahun 2019 di Jawa Timur. Hal ini menjadi keprihatinan, dan negara memiliki tanggung jawab dalam memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya, sebagaimana Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”²⁵

Keadilan adalah gagasan paling sentral sekaligus tertinggi yang diajarkan setiap agama dan kemanusiaan. Penegakannya adalah niscaya sebagai upaya meraih cita-cita manusia dalam kehidupan bersamanya. Filosof klasik, Aritoteles mengemukakan, “Keadilan adalah kebijakan tertinggi yang di dalamnya setiap kebajikan dimengerti.”²⁶ Keadilan secara umum didefinisikan sebagai “menempatkan sesuatu secara proposional” dan “memberikan hak kepada pemiliknya”. Hal ini dapat diartikan, bahwasannya mengenai pemenuhan hak seseorang atas orang lain yang seharusnya dia terima, tanpa harus diminta, karena hak tersebut sudah ada dan menjadi miliknya. Hak-hak tersebut melekat pada diri setiap manusia. Dengan

²⁵ UUD 1945, Pasal 28D Ayat 1

²⁶ Husen Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara*, 231

demikian, pemenuhan keadilan sama sekali tidak diakaitkan dengan asal usul atau latar belakang seseorang. Dalam konteks relasi gender, wujud pemenuhan hak bagi kaum perempuan masih merupakan problem yang serius. Realitas sosial, ekonomi, dan politik masih menempatkan perempuan sebagai entitas yang direndahkan.²⁷

Di Provinsi Jawa Timur sudah ada kebijakan perlindungan perempuan berupa Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal. Untuk itu, keterlibatan DPRD Jawa Timur sebagai upaya perlindungan kekerasan perempuan dengan melakukan perluasan Rumah Aman pendampingan perempuan korban kekerasan.

Di mana sebelumnya Rumah Aman yang berada di bawah naungan Pemprov Jawa Timur masih terbatas, yaitu Rumah Aman/Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang ada di Jawa Timur, yaitu saat ini PPT berada RS Bayangkara Polisi Daerah (POLDA) di Jawa Timur. Selanjutnya, hambatan tidak semua Dinas Sosial di masing-masing kabupaten/kota se-Jawa Timur terdapat rumah aman. Selain itu, SDM yang dimiliki oleh masing-masing Dinas Sosial dalam layanan pendampingan belum memadai.

Oleh karena itu, kebijakan yang diupayakan dalam melakukan pengawasan terhadap perlindungan perempuan yaitu, dengan memperluas jaringan pendampingan perlindungan perempuan. Hikmah Bafaqih

²⁷ Ibid, 233.

mengungkapkan saat ini DPRD Jawa Timur sedang dalam persiapan untuk menambah Rumah Aman yang akan berada di Surabaya bersama DP3AK Jawa Timur. Selain itu, bersama DP3AK Jawa Timur juga bekerjasama dengan beberapa Dinas Sosial yang ada di Jawa Timur, yaitu Dinas Sosial Kota Surabaya, Kota Batu, Kabupaten Sumenep²⁸ sebagai upaya memaksimalkan pendampingan dan bekerjasama sama dengan lembaga pengadaaan pelayanan pendampingan perlindungan perempuan.²⁹ Sekalipun belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan merata, akan tetapi hal ini diharapkan dapat dilakukan sebagai percepatan penanganan pendampingan korban kekerasan.

Upaya percepatan yang dilakukan DP3AK Jawa Timur tentang perlindungan dengan tetap melakukan sosialisasi preventif, dan literasi perlindungan, dan perbanyak konten pembelajaran keluarga. Di pusat layanan terdapat program “Sapa Perempuan dan Anak”. Perempuan atau orang tua yang ingin berbagi kisahnya dan ingin mendapatkan perlindungan, dapat menghubungi nomor telepon layanan ke 129. Layanan curhat ini dijamin kerahasiaannya.³⁰ Usaha yang semacam ini pun masih dibutuhkan proses yang panjang.

Dalam Peta Jalan untuk mempercepat Pembangunan Milenium (MDG) yang telah mengidentifikasi bahwa peningkatan perlindungan bagi perempuan terhadap segala bentuk kekerasan sebagai prioritas untuk mencapai tujuan MGD Nomor 3 Tentang kesetaraan Gender dan menyebutkan komitmen

²⁸ Hasil wawancara dengan Pak Andriyanto, Kepala DP3AK Jawa Timur, 23 Juni 2021

²⁹ Hasil wawancara dengan Hikmah Bafaqih, 10 Juni 2021

³⁰ Hasil wawancara dengan Pak Andriyanto, Kepala DP3AK Jawa Timur, 23 Juni 2021

untuk meningkatkan hak-hak perempuan terhadap segala bentuk kekerasan melalui pencegahan, dukungan pelayanan dan pemberdayaan.

Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 telah menyertakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau disebut dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs disusun berdasarkan evaluasi capaian target *Millenium Development Goals* (MDGs) telah direalisasikan pada tahun 2000-2015 akan memandu pencapaian global yakni pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 nantinya. Dari 17 tujuan SDGs yang sesuai dengan penelitian ini adalah tujuan ke 5, yaitu tentang “Kesetaraan Gender”.³¹ Tujuan ke 5 (lima) dari SDGs ini dengan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mengakhiri kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak dan memastikan mereka memiliki kesempatan yang sama dengan segala aspek kehidupan.

Selanjutnya, sebagaimana *output* dari tujuan kelima sebagai berikut:³²

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan;
2. Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya;
3. Menghapus semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan;
4. Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan

³¹ Kementerian PPN/Bappenas, “Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi –Edisi II Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)”, 1

³² Ibid, 78-79

tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional;

5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, mendapatkan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat;
6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi, dan reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programne of Action of the International Conference on Population and Development and Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut;

Berdasarkan target dari tujuan kelima SDGs, maka penghapusan pendiskriminasian kepada perempuan dan anak wajib dihapuskan dan lebih memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan tanpa melihat jenis kelamin. Agar perempuan tidak terdiskriminasi, maka perempuan harus berdaya, salah satunya adalah berdaya secara ekonomi. Untuk itu dibutuhkan pelatihan-pelatihan khusus bagi perempuan, sebagai bekal kreativitas perempuan untuk mandiri.

DP3AK Jawa Timur juga ada program berdaya bagi perempuan dengan memberikan pelatihan kreativitas, “Membina Industri Rumahan”, seperti menjahit, memasak, membaut sabun, dan lain sebagainya. Maka diharapkan perempuan menjadi berdaya, melindungi anaknya dan kekerasan tidak ada.³³

³³ Ibid.

Dalam memberikan perlindungan secara ekonomi merupakan kewenangan dari Komisi B.

Di sektor ekonomi yang dilakukan oleh Agatha Retnosari dalam seperti, seperti nelayan perempuan. Kebanyakan masyarakat berpikir nelayan yang berlaut, sedangkan perempuan nelayan pekerjaannya melakukan aktivitas terkait dengan produk hasil tangkapan laut. Hal ini banyak dilakukan oleh istri-istri nelayan. Agatha pun melakukan advokasi dengan mengupayakan nelayan perempuan mendapatkan kartu nelayan. Selain itu, Agatha menyampaikan bahwa dirinya juga melakukan pendampingan ekonomi perempuan di beberapa titik, seperti: di umkm micro yang paling banyak adalah perempuannya dan beberapa koperasi wanita.³⁴

Menjadi perempuan yang berdaya dan mandiri ini penting sebagai kekuatan perempuan percaya diri dan berani melawan jika dirinya hendak menjadi korban kekerasan. Menjadi perempuan berdaya untuk saling mendukung dan menguatkan sesama perempuan melawan pendiskriminasian yang dia alami. Dalam hal ini negara juga bertanggung jawab dan wajib memberikan kebebasan, perlindungan, serta hak yang sama sebagaimana amanah undang-undang pasal 28D ayat 1 UUD 1945.

Selanjutnya, negara telah memberikan aturan terkait dengan Pengarus-tamaan Gender (PUG) sebagai suatu strategi untuk memastikan laki-laki dan perempuan mendapatkan keadilan dalam memperoleh akses dan manfaat dari pembangunan dan berpartisipasi dalam program pembangunan.

³⁴ Hasil Wawancara dengan Agatha Retnosari, 23 Juni 2021

Aturan ini telah diatur di dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Keharusan Melaksanakan PUG. Selain itu, untuk mengetahui keberhasilannya melalui tolak ukur yang diberlakukan melalui Indeks Pembangunan Pembangunan Gender (IPG).³⁵ Angka IPG sendiri di Jawa Timur setiap tahunnya mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

Berdasarkan data yang penulis himpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan selama tiga tahun berturut-turut mulai tahun 2018-2020, sebagai berikut:³⁶

Indeks Pembangunan Gender (IPG)	2018	2019	2020
Jawa Timur	90,77	90,91	91,07

Tabel 12. Data Indeks Pembangunan Gender Jawa Timur

Data di atas membuktikan perkembangan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Jawa Timur semakin membaik. Pada tahun 2018 angkanya mencapai 90,77; selanjutnya 90,91 di tahun 2019, dan meningkat lagi 91,07 di tahun 2020. Angka IPG tinggi juga diiringi dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah cara untuk mengukur peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik. Peranan perempuan berkontribusi sektor ekonomi (pendapatan), kesamaan sosial, dan partisipasi pengambilan kebijakan, salah satunya sebagai keterwakilan perempuan dalam

³⁵ Indikator untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Sumber: jatim.bps.go.id

³⁶ Website resmi BPS Provinsi Jawa Timur, jatim.bps.go.id

lembaga legislatif dalam menentukan arah pembangunan negara. Sehingga peranan perempuan yang berdaya dalam negara menjadi sangat penting.

Sedangkan angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Jawa Timur sebagai berikut:

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	2018	2019	2020
Jawa Timur	69,71	73,04	73,03

Tabel 13: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Jawa Timur

Data di atas menggambarkan belum sepenuhnya perempuan berperan aktif dalam sosial di Jawa Timur. Pada tahun 2018 angkanya mencapai 69,71; selanjutnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan 73,04 di tahun 2019; dan mengalami sedikit penurunan di Jawa Timur sebanyak 0,01 menjadi 73,03.

Jika suatu provinsi memiliki IPG tinggi dan IDG rendah, ini menunjukkan provinsi ini belum optimal dalam memperdayakan perempuan. Maka perlu meningkatkan peranan perempuan dalam pengambilan keputusan politik, kegiatan ekonomi, dan sosial.³⁷ Maka penting untuk meningkatkan representasi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

Budaya patriarki inilah menyebabkan suara perempuan tidak tersalurkan dalam pengambilan keputusan. Jawa Timur terdiri dari 38 kota/kabupaten, keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Timur masih sekalipun dikatakan cukup banyak, akan tetapi keterwakilan perempuan di tingkat kota/kabupaten

³⁷ KPPPA RI, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2013*, (KPPPA: CV Lintas Khatulistiwa, 2013), 83.

belum juga terpenuhi, bahkan jauh dari yang diharapkan. Keterwakilan perempuan dibutuhkan sebagai proses pengambilan keputusan yang penting dalam menentukan kebijakan yang berpihak terhadap kebutuhan dan perlindungan perempuan, sehingga menghapuskan kekerasan / pendiskriminasian pada perempuan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keterwakilan anggota perempuan DPRD Jawa Timur dalam penyusunan kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan terdapat empat (4) hambatan yang dialami, yaitu: 1) budaya patriarki; 2) representasi keterwakilan perempuan; 3) anggaran; dan 4) pengimplementasian program perlindungan kekerasan bagi perempuan yang belum optimal. Namun demikian, keterwakilan anggota legislatif perempuan DPRD Jawa Timur memaknai hambatan bukanlah alasan untuk tidak bergerak, justru kedudukan dan kapasitas yang dimiliki semakin mendorong kebijakan perlindungan kekerasan perempuan diantaranya: 1) posisi strategis, 2) fraksi; dan 3) keterlibatan wakil perempuan dalam gerakan perlindungan kekerasan bagi perempuan

Konstruksi sosial keterwakilan perempuan dalam legislatif DPRD Jawa Timur sangat penting dan efektif sebagai bukti nyata dan memperjuangkan aspirasi perempuan dalam mengupayakan kebijakan perlindungan perempuan, baik dalam legislatif, penentuan anggaran, dan pengawasan. Kontribusi sosial keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Timur yang ditandai dengan dilahirkannya beragam produk peraturan tentang Perlindungan perempuan terhadap kekerasan menunjukkan bahwa anggota legislatif perempuan hadir menyuarakan suara perempuan korban kekerasan

B. Saran

1. Rekomendasi Kebijakan

Sekalipun kebijakan sudah ramah terhadap perlindungan perempuan, akan tetapi seringkali di lapangan kurang optimal karena masih adanya pendiskriminasian yang dilakukan oleh penegak hukum, mulai polisi, jaksa, dan hakim yang tidak ramah terhadap perempuan. Bahkan mereka justru menyudutkan korban. Untuk itu diperlukannya pemahaman yang tepat tentang permasalahan perlindungan korban kekerasan dengan menyelenggarakan pelatihan di kepolisian dan perlu adanya pedoman dalam penanganan kasus kekerasan pada perempuan.

Dalam mengoptimalkan perlindungan perempuan, selain Komisi E berkoordinasi dengan dengan DP3AK Jawa Timur juga dibutuhkan menjalin kerjasama dengan dinas-dinas sebagai upaya meningkatkan pengetahuan perlindungan dari berbagai sektor. Misal: bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dalam memeberikan pengetahuan, penyuluhan tentang UU perlindungan perempuan di pendidikan formal.

Selain itu, juga diperlukannya pelatihan dan pendampingan usaha untuk korban kekerasan Hal ini juga sebagai cara pemulihan bagi korban agar lebih berdaya dan mandiri secara ekonomi.

2. Kepada Pembaca

Penelitian ini tentu masih jauh dari kata sempurna, khususnya terkait hal yang belum terjawab secara maksimal dalam penelitian tesis ini karena keterbatasan peneliti. Untuk itu, mohon kritik dan saran tentang apa yang

dapat dilakukan peneliti selanjutnya agar penelitian ini dapat lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Etin. *Feminism Islam: Genealogi, Tantangan dan Prospek di Indonesia*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2021.
- Bahtia, Wardi. *Metodologi Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos, 2001.
- Bungin, Burhan. *Buku Sosiologi Komunikasi: Konstruksi Sosial Media Masa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Handayani dan Sugiarti. *Konsep dan Teknis Penelitian Gender*. Malang: UMM Press, 2008
- Juanda, *Hukum Pemerintah Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, (Bandung: PT. Alumni, 2008),
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Mugniesyah, *Gender Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Ekologi Manusia*. Bogor: IPB, 2007.
- Muhammad, Husein. *Perempuan Ulama Di Atas Panggung Sejarah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- _____, *Perempuan, Islam, & Negara; Pergulatan Identitas Dan Perjuangan*. Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016.
- Parawangsa, Khofifah Indar. *Mengukir Paradigma Menembus Tradisi; Pemikiran Tentang Kesetaraan Jender*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Poerwandri, Kristi. *Penguatan Psikologis Untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual, Panduan Dalam Bentuk Tanya-Jawab*. Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana UI, 2008.
- Prasodjo. *Gender dan Pembangunan*. Bogor: IPB 1999.
- Rofiah. Nur, *Nalar Kritis Muslimah Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*. Bandung: Afkaruna.id, 2020.\

- Samuel, Hanneman. *Peter L. Berge: Sebuah Pengantar Ringkas*. Depok: Kepik, 2012
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Tim Penyusun KPPPA. *Kertas Kebijakan 8; Kekerasan Terhadap Perempuan: Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perdagangan Orang*. BRU brief 8 indo, 2011.
- Tim Penyusun KPU Jawa Timur. *Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Tahun 2019 Di Provinsi Jawa Timur : Kajian Tentang Seleksi Perempuan Di Partai Politik*. 2019. kpujatim.go.id
- Tim Penyusun. *Parameter Kesetaraan Gender Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta, 2012
- Tim Penyusun. *Tanya Jawab Seputar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dari Pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)*. Jakarta: ALIMAT-KUPI, 2020.

Jurnal

- Amalia, Mia. “Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 25 No. 02 (September 2011).
- Anjari, Warih. “Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (*Violence*)”, *E-Journal WIDYA Yustisia*, Volume 1 Nomor 1 (April 2014).
- Haryani, Dewi. “Kepemimpinan Perempuan: Perubahan Paradigma dari Politik Gagasan ke Politik Kehadiran”, *Jurnal Perempuan*, Vol. 18 Nomor 4 (November, 2013)
- Hidayat, Dedy N., “Konstruksi Sosial Industri Penyiaran: Kerangka Teori Mengamati Pertarungan di Sektor Penyiaran, Makalah dalam diskusi “UU Penyiaran, KPI dan Kebebasan Pers, di Salemba, 8 Maret 2003.
- Sinegar, Wahidah Zein Br. “Representasi Perempuan di DPR, DPD, MPR, dan DPRD 2009-2014: Komposisi, Peran, dan Tantangan Perempuan Parlemen” *Jurnal Perempuan* Vol. 18. Nomor 4 (November 2013)
- Suciptaningsih, Oktavia Adhi. “Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Di Kabupaten Kendal”, *Jurnal Komunitas*, Vol. 2, 2010.
- Ufi Ulfiah. “Perempuan di Panggung Politik”, (Rahima, 2007)

Woodrich, Chris. "Perempuan dan Negara: Kajian Feminis Dalam Konteks Sosial 'BH' Karya Agus Noor" Jurnal Kawistara, Vol. 3, 2013,

Peraturan Perundang-Undangan dan Laporan Pemerintah

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum

UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

PP No. 12 tahun 2018 Tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

Tesis - Skripsi

Anwar, Hairul. "Perempuan dan Politik; Keterwakilan Politik Perempuan Di Lembaga Legislatif Dalam Menjalankan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Periode 2014-2019", (Tesis- Univ. Wijaya Kusuma, 2018)

Ikhsan, Muklis. "Peranan Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif)", s(Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2009)

Akun Resmi Lembaga di Provinsi Jawa Timur

Web resmi DPRD Jawa Timur, dprd.jatimprov.go.id

Webiste resmi BPS Provinsi Jawa Timur,
<https://jatim.bps.go.id/indicator/12/375/1/jumlah-penduduk-provinsi-jawa-timur.html>

Website resmi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) “Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2019.
https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2019.pdf

Website Program Studi Magister Sosiologi UNAIR,
<http://s2sosiologi.fisip.unair.ac.id/jenis-jenis-kekerasan-dalam-pengantar-sosiologi-konflik/>

Berita

Dadang Kurnia, “Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Meningkat di Jatim”, *Republika.co.id*, Jumat 1 Januari 2021.

Fitria Moerat, “Keterwakilan Perempuan Di Dpr 2019-2024 Belum Memenuhi Harapan”, *Tempo.Co*; 4 Oktober 2019

Aries Sodiono, “Keterwakilan Perempuan DPRD Jatim Hanya 18, 4%”, *Berita Satu*:16 Mei 2019

Samdysara Saragih, “Hasil Pileg 2019 : Ini Daftar 120 Anggota DPRD Jatim Periode 2019-2024”, *Bisnis.com*, 13 Agustus 2019.

Liputan6, “RAPBD Jawa Timur 2021 Rp 32,4 Triliun, Ini Tiga Alokasi Anggaran Terbesar”, *Jawa Timur*, 17 November 2020.

Youtube

Fahrudin Faiz, “Pentingnya Peran Perempuan”, *Youtube Ngaji Filsafat*, 27 Juni 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=K1Dua5r3NA&t=214s>

Hasil Wawancara

Agatha Retnosari, Wawancara, Surabaya, 23 Juni 2021

Andriyanto, Wawancara, Surabaya, 23 Juni 2021

Anik Maslachah, Wawancara, Surabaya, 10 Juni 2021

Hikmah Bafaqih, Wawancara, Surabaya, 10 Juni 2021

Siti Yunia A, Wawancara, Surabaya, 11 Juni 2021